



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Divisi Hukum Polri, Dirjen AHU Kemenkumham dan Jampidum Kejaksaan RI
Hari, Tanggal	: Rabu, 21 Januari 2015
Pukul	: 10.28 WIB – 13.02 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: TANTOWI YAHYA
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Mendapatkan masukan terhadap 2 RUU ratifikasi Ekstradisi : <ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Pengesahaan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.2. RUU tentang Pengesahaan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam.
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN : 1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. (F-PKS)

2. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA)
3. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)

ANGGOTA :

FRAKSI PDI-P

1. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM.
2. Ir. Rudianto Tjen
3. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol
4. Charles Honoris
5. Evita Nursanty, M.Sc.
6. Dr. Ir. H. Pramono Wibowo, MM.
7. Marinus Gea, SE., M.Si.
8. Ridwan Andi Wittiri, SH.
9. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & Mediast.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

10. H. Firmandez, S.AK.
11. Meutya Viada Hafid
12. Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE.
13. Bambang Wiyogo, SE.
14. Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom.
15. Dave Akbarsyah Fikarno, ME.
16. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa

FRAKSI PARTAI GERINDRA

17. H. Ahmad Muzani
18. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., MM.
19. Rachel Maryam Sayidina
20. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
21. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
22. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

23. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.
24. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
25. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
26. H. Darizal Basir
27. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, MM.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

28. Zulkifli Hasan, SE., MM.
29. Ir. Alimin Abdullah
30. Budi Youyastri
31. H. Muhammad Syafruddin, ST., MM.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

32. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

33. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.

34. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

35. H. Ahmad Zainuddin, LC.

36. Dr. H. M. Gamari Soetrisno

37. Dr. Sukamta

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

38. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, SH., MH.,
M.Si.

39. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.

40. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib,
SH., MH.

41. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

42. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.

43. Victor Bungtilu Laiskodat

44. Prananda Surya Paloh

45. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

FRAKSI PARTAI HANURA

46. M. Arief Suditomo, SH., MA.

Anggota yang Izin :

Undangan :

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi I.

Ya. Syukur Alhamdulillah dari sisi fraksi sudah kuorum, beritanya sudah enam fraksi yang hadir dari sepuluh fraksi yang ada.

Sudah tidak ada lagi KMP-KIH ini bu, nah... semua ada satu ini.

Selamat datang, terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Yth. Bapak Profesor.... mohon maaf, ibu ya... Professor Harkristuti Harkrisnowo. Luar biasa

namanya, ini ada pengulangan ya, harkris..harkris.. Dirjen Adminstrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Yang terhormat Bapak Cahyo R. Mushar, hadir? Waahhh ini sahabat saya ini, SH.,LLm., Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Kemenkumham. Ini orang luar negeri ini sebenarnya, diplomat kita ini sebenarnya ini.

Yang terhormat Bapak Ari Arifin, SH., MH Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Satgas Teroris dan Lintas Negara. Betul ya Pak? Beserta jajaran.

Yang terhormat Kombes Dadang Suhendar, Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara republic Indonesia, diwakili oleh Kabag Penyusunan Hukum Divkum Mabes POLRI.

Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI pada hari ini Rabu, 21 Januari 2015 dalam rangka mendapatkan masukan terkait :

1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (extradition treaty between the republic of Indonesia and the independen state of Papua Nugini);
2. RUU tentang pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (extradition treaty between the republic of Indonesia and the Socialis republic of Vietnam).

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, saat ini berdasarkan daftar hadir telah ditandatangani oleh 17 dari 50 Anggota yang terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi. Dan sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka kuorum telah terpenuhi.

Nah sebelum kita mulai rapat dengar pendapat ini sebagaimana amanat Pasal 246 Tataib DPR RI, kita sepakati terlebih dahulu apakah RDPU ini akan bersifat terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup saya minta persetujuan dari Bapak Ibu sekalian. Tertutup? Bagaimana? Pak TB?

F-PDIP (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Tertutup.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Tertutup.

Ibu Bapak sekalian? Kita buat tertutup ya?

Baik.

Oke, dari narasumber kita karena tidak ada hal yang sensitive dan ini juga terkait dengan rakyat kita, kita buat terbuka.

Usulan bagaimana?

Kita setuju?

Baik.

Dengan demikian rapat ini resmi kami buka dan bersifat terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.29 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA)

Bapak-Ibu para Anggota yang terhormat, beserta Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari mitra kami.

Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor : R-58/PRES/X/2014 dan R-59/PRES/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 telah mengirimkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam kepada Pimpinan DPR RI.

Presiden juga telah menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri HUKUM dan HAM untuk mewakili Pemerintah membahas kedua RUU tersebut bersama-sama dengan DPR RI.

Rapat Bamus DPR RI tanggal 6 November 2014 yang lalu telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas kedua RUU Ratifikasi tersebut bersama-sama dengan Pemerintah.

Menindaklanjuti rapat Bamus tersebut, maka pada hari ini tanggal 21 Januari 2015 Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan POLRI, Kemenkumham dan Kejaksaan dalam rangka mendapatkan masukan terhadap kedua RUU Ratifikasi tersebut.

Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Professor Harkristuti Harkrisnowo untuk menyampaikan masukannya terhadap kedua RUU tersebut.

Kami persilakan!

KEMENKUMHAM (PROFESSOR HARKRISTUTI HARKRISNOWO) :

Terima kasih Bapak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat para Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota Komisi I DPR yang kami muliakan,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang karena rahmat-Nya maka kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan Negara tercinta.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, atas terlaksananya RDP pada kali ini dalam rangka pengesahan dua perjanjian ekstradisi, yakni Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini dan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam.

Pembentukan Perjanjian Ekstradisi dalam hal ini dengan Papua Nugini dan Vietnam merupakan wujud dari komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya meningkatkan efektivitas kerjasama internasional guna menanggulangi dan memberantas kejahatan lintas batas dengan menghadirkan tersangka atau terpidana yang pada saat bersamaan juga dapat menguatkan upaya pengembalian asset hasil kejahatan.

Pengesahan suatu perjanjian bilateral di bidang ekstradisi melalui proses ratifikasi merupakan komitmen serta tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian dimaksud. Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Papua Nugini pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta, dan kemudian pada tanggal 23 Juni dengan Pemerintah Vietnam juga di Jakarta.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat.

Ijinkan kami untuk menyampaikan alasan-alasan kepentingan Republic Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan kedua Negara sahabat dimaksud. Papua Nugini adalah Negara tetangga dengan batas darat sepanjang kira-kira 820 km sehingga memudahkan perpindahan penduduk dari Indonesia ke Papua Nugini dan sebaliknya.

Hubungan Indonesia dengan Papua Nugini menunjukkan peningkatan setelah ditandatanganinya kesepakatan kemitraan komprehensif RI dengan PNG pada tahun 2010, serta rencana aksi kemitraan komprehensif RI dan PNG pada tahun 2013.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perdagangan kedua Negara berfluktuasi, yakni mulai dari 40,6 juta dolar pada tahun 2001 dan pada tahun 2011 mencapai angka 443 juta US dollar.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan RI, total perdagangan RI dan PNG pada 2012 mencapai 256 juta.

Vietnam adalah Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia melalui laut. Selama lebih dari 60 tahun hubungan politik, diplomatic dan ekonomi antara Vietnam dan Indonesia semakin diperkokoh dan berkembang baik bilateral maupun multilateral dalam kerangka ASEAN, khususnya setelah kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Vietnam Truong Tam Sang ke Indonesia pada Juni 2013. Hubungan ini telah meningkat menjadi hubungan kemitraan

strategis atas dasar pernyataan bersama antara dua Negara, Indonesia dan Vietnam, sehingga Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ke-4 bagi Vietnam di kawasan Asia Tenggara.

Nilai perdagangan antara dua Negara meningkat secara stabil setiap tahunnya. Dari 2,5 miliar US dollar pada tahun 2008 US dollar menjadi 4,6 miliar US dollar pada tahun 2012. Terhitung sampai Mei 2012 Indonesia sudah menduduki posisi ke-27 antara 101 negara dan teritorial yang melakukan investasi blue Vietnam dengan 35 proyek yang masih efektif dan dengan total modal terdaftar kira-kira 285 juta US dollar.

Indonesia juga telah melakukan investasi pada bidang industry pengolahan dan manufactur yang menduduki posisi pertama dengan 16 proyek, dan dengan total modal terdaftar kira-kira 112,17 US dollar atau berkisar 39,34% total modal investasi.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan factor-faktor tersebut di atas, semakin nyata pentingnya perjanjian ekstradisi di antara Indonesia dengan kedua Negara dimaksud. Dengan diratifikasinya kedua perjanjian tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat langsung menarik manfaat dari perjanjian itu.

Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk memulangkan seorang terpidana kasus korupsi yang melarikan diri ke Papua Nugini pada tahun 2011, yakni Djoko Chandra.

Pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan ekstradisi atas dasar hubungan baik pada Pemerinath Papua Nugini pada tanggal 28 Juni 2012. Permintaan ekstradisi ini belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Vietnam...eh Pemerintah Papua Nugini dengan alasan tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Papua Nugini.

Menindaklanjuti alasan penolakan tersebut, maka pada tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2013 telah dilaksanakan perundingan mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Papua Nugini di Port Moresby. Selanjutnya perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta. Dengan diratifikasinya perjanjian ekstradisi tersebut diharapkan pemulangan Djoko Chandra ke Indonesia dapat terlaksana.

Pemerintah Indonesia pada saat ini juga tengah mengupayakan pemulangan seorang terpidana korupsi BLBI atas nama Samadikun Hartono dari Vietnam. Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengirimkan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Vietnam pada tanggal 8 September 2011 berdasarkan prinsip-prinsip persitas mengingat belum adanya perjanjian ekstradisi antara kedua Negara.

Pemerintah Vietnam merespon, bahwa ekstradisi belum dapat dipenuhi karena memang belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 3 s.d. 5 September 2012 dilaksanakanlah perundingan perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan Vietnam di Bandung. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 23 Juni 2013 di Jakarta.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati.

Hadirin dan Sidang yang kami muliakan.

Ekstradisi merupakan instrument yang penting dalam penegakan hukum lintas Negara. Ini merupakan penyerahan oleh suatu Negara pada Negara yang meminta penyerahan. Seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Apabila Pimpinan dan Anggota Komisi I berkenan, mohon untuk memaparkan azas-azas yang terkandung dalam kedua perjanjian tersebut.

1. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Negara diminta dan dicari oleh Negara peminta untuk penuntutan persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini;
2. Tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk masa hukuman paling singkat 1 (satu) tahun;
3. Terkait yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana dapat diekstradisi berdasarkan perjanjian ini tanpa mempertimbangkan perbuatannya dituduhkan pada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah pihak diminta, dan apabila berdasarkan hukum pihak diminta perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah pihak peminta;
4. Seseorang tidak akan diekstradisi jika kejahatan diminta akan ekstradisinya akan kejahatan politik atau karena yang karena keadaan tertentu kejahatan yang diduga telah dilakukan atau dilakukan itu merupakan kejahatan yang bernuansa politik;
5. Para pihak mempunyai hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya sendiri;
6. Seseorang yang diekstradisi berdasarkan perjanjian ini tidak boleh menjalani pemeriksaan yang bertentangan, dihukum, ditahan, diekstradisi di Negara ke-3 atau dikenakan pembatasan kebebasan lainnya yang dilakukan sebelum penyerahan kecuali untuk :
 - (1) Tindak pidana telah diberikan ekstradisinya;
 - (2) Tindak pidana lain yang telah terlebih dahulu meminta persetujuan pihak diminta;
7. Ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang yang dimintakan ekstradisi berdasarkan hukum di Negara peminta tidak dapat dituntut karena daluwarsa atau adanya pengampunan;
8. Ekstradisi dapat ditolak jika pihak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya;

9. Ekstradisi ditolak apabila putusan pengadilan diberikan secara *in absentia* kecuali terpidana telah dipanggil secara patut atau telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Itu tadi untuk perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini.

Selanjutnya untuk Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam.

Azas-azas yang diatur antara lain adalah :

1. Ekstradisi dilaksanakan setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan, persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini;
2. Tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua Negara pihak dengan penjara atau pembatasan kemerdekaan dengan masa hukuman minimal 1 (satu) tahun;
3. Terkait yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana dapat diekstradisi berdasarkan perjanjian ini tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah pihak diminta apabila berdasarkan hukum pihak diminta perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah pihak peminta;
4. Seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya merupakan kejahatan politik atau yang karena keadaan tertentu kejahatan diduga telah dilakukan itu merupakan kejahatan yang bernuansa politik;
5. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
6. Para pihak memiliki hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya sendiri;
7. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan jika pihak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya;
8. Seseorang yang diekstradisi berdasarkan perjanjian ini tidak boleh diproses hukum atau menjalani hukuman pidana pada pihak peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana permintaan ekstradisinya dikabulkan ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke Negara ke-3;
9. Ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum di pihak peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR yang terhormat.

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI - Papua Nugini maupun RI dengan Vietnam akan menjadi payung hukum kerjasama di bidang ekstradisi yang efektif, sehingga permintaan ekstradisi dari pemberi yang telah dikirimkan sebelumnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Papua Nugini maupun Pemerintah Vietnam.

Upaya pemulangan kedua terpidana dimaksud yaitu Djoko Chandra dan Samadikun Hartono ke wilayah yurisdiksi Indonesia melalui mekanisme ekstradisi sangat penting dalam upaya penegakan hukum kita.

Selain itu, pemulangan kedua terpidana ke Indonesia juga memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat merampas harta kekayaannya yang berasal dari kejahatan baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Aparat penegak hukum di Indonesia dapat melakukan pelacakan, pembekuan, perampasan dan pengembalian asset dimaksud ke Indonesia. Hal ini sangat sejalan dengan semangat dan upaya pemberantasan korupsi saat ini di Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

Demikian pokok pikiran yang melandasi pembentukan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dengan Papua Nugini dan dengan Vietnam.

Selanjutnya kami berharap kedua RUU ini dapat segera dibahas bersama dengan DPR dalam rapat selanjutnya.

Atas perhatian para Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Amien.

Billahitaufiqwalhidayah wassalamu'alaikum earrahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Ibu Prof. Harkristuti Harkrisnowo atas penyampaian makalahnya.

Berikut kami berikan kesempatan kepada Kepala Satgas Teroris dan Lintas Negara Bapak Ari Arifin, yang dalam hal ini mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia.

Kami persilakan!

ARI ARIFIN (KEPALA SATGAS TERORIS DAN LINTAS NEGARA KEJAKSAAN RI) :

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I serta hadirin yang ada di ruangan ini.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabaralatu.

Masukan dari Kejaksaan atas perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam dan Papua Nugini, bahwa pokoknya kedua perjanjian tersebut masih bersifat general, mengatur kesepakatan kedua Negara tentang keinginan untuk bekerjasama ekstradisi, tidak menyentuh hokum acara yang bersifat prinsip, karena akan mengacu pada hokum acara masing-masing Negara.

Dalam pelaksanaan ekstradisi sesuai dengan ketentuan domestic, dalam hal ini Kejaksaan RI melaksanakan ketentuan hokum acara ekstradisi yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1979 yang rencananya akan diperbaharui.

Hal penting yang perlu diperjelas yaitu mengenai penahanan termohon ekstradisi sejak permintaan yang diajukan oleh Negara peminta ekstradisi sampai dengan adanya keputusan, apakah pemohon ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak. Hal lain yang penting yaitu penentuan azas dobel kriminal (*nebis in idem*) dan adanya proses pidana di Indonesia yang harus didahului sebelum memenuhi permohonan ekstradisi.

Kejaksaan berpendapat bahwa proses ekstradisi sebaiknya merupakan suatu proses hokum dengan penguatan pada hokum acaranya.

Perjanjian ekstradisi dimaksudkan dengan tujuan penuntutan atau menjalankan pidana terhadap seseorang yang melarikan diri keluar yuridiksi suatu Negara. Dengan demikian putusan hakim merupakan pertimbangan hokum yang sangat menentukan apakah dapat atau tidak seseorang diekstradisi, karena perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia dengan Papua Nugini merupakan cerminan sikap politik dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi ini, sehingga Kejaksaan RI mendukung sepenuhnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Ari Arifin.

Berikut yang terakhir kami berikan kesempatan kepada Bapak Kombes Dadang Suhendar, Kabag Penyusunan Hukum Divisi Hukum MABES POLRI yang pagi ini mewakili Kepala Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia.

Kami Persilakan!

DADANG SUHENDAR (KABAG PENYUSUNAN HUKUM-DIVISI HUKUM MABES POLRI) :

Terima kasih Pimpinan Rapat.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.

Kami dari Mabes POLRI, saran dan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI tidak ada, karena dalam perjanjian ekstradisi antara dua negara baik negara Indonesia dengan Papua Nugini maupun dengan Vietnam itu sudah ditandatangani, sudah jelas. Dan kemudian hanya menyarankan agar dalam kesimpulan dari tujuan ratifikasi untuk segera mengesahkan, karena dalam pengesahan ini perlu adanya payung dalam penanganan hukum dalam pelaksanaan tugas.

Itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih.

Memang kalau Polisi ini singkat-singkat saja penjelasannya ...(tertawa), yang penting aksi... (tertawa).

Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak atas penjelasannya yang kami yakin dan percaya akan sangat melengkapi bahan-bahan yang kami perlukan terkait keputusan yang nanti akan diambil bersama antara Pemerintah dan DPR RI dalam rangka menyetujui atau tidak RUU Ekstradisi Republik Indonesia dengan kedua negara sahabat, yaitu Papua Nugini dan Vietnam.

Masukan dari Bu Professor dan Bapak-Bapak pasti sangat berguna, namun demikian tetap kami beri kesempatan kepada para Anggota Komisi I yang terhormat untuk melakukan pendalaman jika ada, nanti kita akan berikan kesempatan satu persatu, namun sebelumnya saya minta persetujuan terlebih dahulu dari Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, bahwa rapat dengar pendapat ini kita batasi sampai pukul 12.30, jika diperlukan pendalaman lebih lanjut dapat kita perpanjang setiap 30 menit.

Apakah disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Baik.

12.30 adalah waktu pertama yang sudah kita setujui, kami berikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak yang terhormat para Anggota Komisi I untuk melakukan pendalaman.

Pertama-tama Pak TB. Hasanuddin, sebelah kiri...sebelah kanan, ada? Pak Agun Gunandjar dari Golkar, dua sudah ada, baik. Tiga Pak Gamari, Pak Gamari dari PKS, ada satu lagi? Belum ada ya.

Baik, Ibu dan Bapak yang terhormat, para narasumber, ada tiga pertanyaan dari tiga fraksi, pertama-tama dari Bapak TB. Hasanuddin dari PDIP, kemudian nanti ke-2 dari Pak Agun Gunandjar Sudarsa dari Partai Golkar, kemudian ke-3 dari Pak Gamari Sutrisno dari PKS.

Silakan Pak TB!

F-PDIP (DR.TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami banggakan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber.

Dan berdasarkan tradisi di Komisi I sesungguhnya Perjanjian Ekstradisi yang kemudian kita harus meratifikasinya pada umumnya 100% tidak ada masalah yang sudah-sudah itu, sehingga kita berharap ini sudah melalui kajian yang komprehensif yang dilakukan oleh pa... pada saat pemerintahan yang lalu, sekarang diratifikasi. Hanya barangkali, kami mohon masukan atau pendapat dari draftnya ini. Mohon barangkali nanti disampaikan, karena ada beberapa hal yang kalau dilihat, itu perbedaan-perbedaan hukum dan kebiasaan tradisi dari masing-masing negara.

Kita mulai misalnya, kita dari... dengan Papua Nugini, nah ini karena menyangkut hukum, mungkin nanti yang dari Ibu saya kira, ya dari Bu Professor.

Pada Pasal 8 Dasar Penolakan Diskresi. Saya kira pihak yang diminta bisa saja menolak, dan ini.. ini perjanjian ini kan sudah ditandatangani oleh kedua negara. Nah pertanyaannya, disini dalam Pasal 8 ayat (1-a) "Jika orang yang diminta untuk diekstradisikan adalah warganegara dari pihak diminta...".

Nah tadi Ibu menyampaikan kasus, ee.... siapa yang ke Papua Nugini itu?

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Djoko Chandra.

F-PDIP (DR.TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Djoko Chandra, ee... saya mohon kalau ada wartawan ini **off the record** ya, karena terbuka, situasi pembuatan warganegara atau passport atau barangkali KTP di Papua Nugini barangkali tidak lebih baik dari Indonesia, sehingga Saudara kita ini masuk langsung dapat kewarganegaraan.

Nah, dengan dasar itu apakah diskresi ini berlaku, nah itu, kira-kira seperti itu yang ingin kami tanyakan, bagaimana kalau misalnya... saya tidak mau ngambil contoh yang lain, tapi saya melarikan diri ke Papua Nugini, dalam waktu seminggu saya sudah dapat kewarganegaraan dari Papua Nugini.

Nah, lalu pemerintah Indonesia meminta mengekstradisi saya, saya ditolak karena saya sudah punya kewarganegaraan ini. Ini solusinya seperti apa, begitu. Sampai kemudian disini dapat dimasukkan dalam Pasal 8, ini. Supaya apa, supaya tidak ada permainan-permainan di dalam kita menandatangani masalah ini.

Yang kedua, untuk Vietnam.

Nah, setahu kami, karena saya pernah banyak tau hal hukum militer, di Vietnam itu seperti cita-cita di Indonesia, untuk hal-hal yang sifatnya pelanggaran militer yang dilakukan oleh para prajurit TNI, sekarang ini, kalau dulu ABRI, tindakan-tindakan yang menyangkut militer maka dikenakan dalam hukum pidana atau hukum disiplin militer.

Tindakan-tindakan umum, dia akan dilakukan... dilakukan, itu kalau di... di Indonesia tetap dihukum militer. Jadi prajurit di Indonesia yang mencuri mobil di ruang publik, umum, bukan di dalam asrama, tetap saja dia dibawa ke pengadilan militer, tidak di dalam pengadilan umum seperti negara-negara lain, termasuk di dalamnya itu adalah di Vietnam.

Nah, dalam Pasal 3 termasuk penolakan, itu Pasal 3 ayat (1) "Ekstradisi tidak dikabulkan apabila : c). Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum".

Apakah... ya insya Allah tidak ada prajurit yang kemudian lari ke Vietnam ya, begitu, apakah itu, ada prajurit TNI misalnya melarikan ke Vietnam, dia minta perlindungan disana, kan tidak bisa diekstradisi, karena apa? Karena tindakan itu adalah bukan merupakan tindakan pidana umum, karena hanya satu saja militer di Indonesia adalah hanya menganut tindakan pidana militer.

Apakah umum apakah militer, hanya satu saja, dan ini nanti ada hubungannya dalam proses barangkali reformasi aturan perundang-undangan di Indonesia untuk prajurit TNI sesuai dengan amanah yang terkandung dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak TB.

Mudah-mudahan Pak ya, tidak ada Anggota TNI yang melarikan diri ke Vietnam gara-gara mencuri mobil...

Berikut Pak Agun, kami persilakan!

F-PG (AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Kalau ke Vietnam jauh Pak, tapi kalau ke Nugini banyak Pak.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat.

Dan jajaran pemerintahan dari Kumham, Bu Dirjen.

Dari MABES POLRI dan dari eh.. ga kebaca lah...

Ada beberapa yang ingin kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat kali ini. Yang pertama, kita semua memahami dan mengetahui bahwa pengesahan RUU berkenaan dengan ratifikasi itu tidak pernah ada yang datang dari Parlemen, ratifikasi selalu datang dari Pemerintah, setelah ditandatangani kedua pemerintah, kedua belah pihak.

Dan sebagaimana mandat konstitusi bahwa semua perjanjian internasional yang membawa implikasi terhadap negara, keuangan negara dan sebagainya harus dimintakan persetujuan DPR, bukan pertimbangan. Jadi persetujuan DPR ini mengikat. Nah oleh karena itu pada hari ini Komisi I sesuai dengan penugasan kita mengerjakan ratifikasi ini. Ini yang mungkin perlu digarisbawah sebagai dasar pijakan saya untuk mengajukan dua pertanyaan.

Yang pertama, kita sama-sama sudah menyepakati, sebagai komunitas global yang tidak bisa mengindari dari berbagai kompetisi di berbagai kawasan, dan kita sudah tidak lagi membatasi diri pada konteks pertahanan, tapi pada seluruh aspek kehidupan. Dan nasibnya globalisasi ini tidak dapat terhindarkan. Pada Tahun 2015 kita sudah menyepakati untuk adanya suatu pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2015 ini sesuatu yang niscaya apakah menguntungkan buat kita, apakah akan merugikan buat kita. Saya hanya ingin menyampaikan dalam konteks perjanjian ekstradisi ratifikasi ini, ya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi ini antara Indonesia dengan Papua Nugini, saya pikir dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN ndak terlalu banyak dampaknya lah, kira-kira begitu lah.

Kalau dengan Vietnam ya mungkin ada, tapi yang ingin kami pertanyakan justru jangan sampai pada konteks negara berkomitmen mensukseskan, mengoptimalkan, mengambil manfaat dari Komunitas ekonomi ASEAN ini. Kita menjadi pihak yang hanya sekedar menjadi bukan sekedar persoalan komoditas, peredaran barang-barang, bukan sekedar menciptakan produksi-produksi baru dari kita yang akan melihat sebagai sebuah pasar dua issue itu, tapi yang ingin kami tanyakan adalah dalam konteks penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum ini apakah sudah diyakini bahwa kita akan menjadi pihak yang diuntungkan? Ini yang perlu kita... saya minta tanggapan, jawaban dari Pemerintah. Kalau Pak Hasanuddin Jenderal TNI bertanya soal

Prajurit TNI, saya mewakili para petani kecil yang ada di Cigombong, Bogor, Jawa Barat Pak, Bu.... saya dengan anak-anak asuh saya yang mereka juga punya harapan sebagai regenerasi yang saya gulirkan, bukan hanya bicara di politik, tapi kami punya sejumlah anak asuh yang kami persiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin negara bangsa ke depan, bisa ditengok di pemondokan kami, gitu ya, sekalian promosi gitu...

Artinya pada konteks itu, ekstradisi menjadi penting, bukan hanya sekedar soal prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, di kita masih di peradilan militer. Apakah disana juga harus tunduk pada peradilan umum? Menurut saya ini juga bagian yang harus di... tidak boleh bertentangan antara negara yang satu dengan yang lain.

Nah pertanyaan saya, apakah sudah ada sebuah kajian dari Pemerintah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Komisi I DPR terhadap konteks proses penegakan hukum yang berkaitan dengan Ekonomi ASEAN ini? Yang sisi positifnya buat kita. Dan kita menemukan kajian-kajian seperti apa yang harus kita lakukan untuk memberikan suport dukungan kepada pemerintah agar kita menjadi betul-betul mengambil manfaat dari Ekonomi ASEAN di Tahun 2015 ini?

Contoh, saya lama tidak di Komisi I, kecuali tahun 97 – 99 yang mencabut Undang-undang Subversif yang mengembalikan Kekuasaan Kehakiman semua ke Mahkamah Agung, yang membuat GBHN Reformasi. Lalu lama di Komisi III mengurus soal ratifikasi di Komisi I hukumnya di Komisi III, nah saya mungkin sudah.... pimpinan sudah ketinggalan informasi saya, karena sampai saat itu saya selalu kencang dan mempertanyakan apakah sudah ada atau mungkin belum. Yang pertama kajian bu, dalam konteks Ekonomi ASEAN.

Yang kedua, ini biangkerok kalau saya mengatakan, kalau ada media bagus, tulis saja biangkerok ndak ada khawatirnya disini, Singapore. Apakah ratifikasi Perjanjian Ekstradisi..... Apakah Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dengan Singapore ini sudah ada? Ini pertanyaan saya, dan dari dulu saya memperjuangkan ini semua, karena seluruh asset-asset uang kita itu numpuk disana, uang-uang kotor kita ada disana, rekening-rekening para pejabat kita ada disana, sebagian Anggota DPR rekeningnya juga di Singapore, yah... kecuali Agun Gunandjar yang memang tidak punya rekening banyak, ndak tahu Pak Tantowi, karena bagian dari kekuatan yang luar biasa...(tertawa bersama)... saya karena rakyat....

Saya ingin ada kajian perjanjian ekstradisi dari seluruh negara ASEAN, mana saja yang sudah kita miliki. Itu memanggil bagaimana... lupa saya namanya di... Australia saja, yang sampai akhirnya dinyatakan meninggal itu, jamannya Pak Yusril, itu setengah mati kita DPR di Komisi III waktu itu, perjuangan keras tapi berhasil. Jadi kalau ini pun Komisi I menurut saya gagal total, Komisi III gagal total, sama seperti periode saya gagal, kalau tidak mampu membuat perjanjian ekstradisi RI – Singapore.

Jadi saya memberi catatan, saya tidak setuju... kedua ini, sebelum ada jawaban soal Singapore. Tapi saya Agun Gunandjar Nomor Anggota 267 Dapil Jabar X tidak membawa-bawa Fraksi Golkar... (tertawa bersama).

Begitu Pak Ketua, saya ingin Komisi I ini menjadi Komisi Kebangsaan kita, bukan koalisi-koalisan, jadi Koalisi Negara Republik Indonesia, saya akan memulai dari Komisi I, karena akan sangat serius.

Demikian.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

F-PDIP (DR.TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Pimpinan, boleh nggak saya mengklarifikasi dulu?

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Silakan!

F-PDIP (DR.TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Jadi soal ratifikasi.

Jadi rekan-rekan yang saya hormati, ratifikasi itu diajukan ketika pemerintah melakukan perjanjian dengan negara tertentu.

Kemudian bukan pertimbangan, tapi persetujuan, sekali lagi bukan pertimbangan. Kalau DPR tidak setuju meratifikasi maka perjanjian itu belum bisa dilaksanakan oleh kedua negara, itu prinsip ratifikasi.

Nah, hari ini DPR tentu perlu masukan untuk membuat keputusan apakah ratifikasi itu nanti diterima atau ditolak. Nah, kita menghadirkan itu adalah pemerintah sebagai narasumber, bukan sebagai bukan yang membuat ini... jadi... kan begitu Prof?

Nah begitu, supaya nanti tidak kemudian ini yang dimintai pertanggungjawaban, saya kira itu. Tapi beliau-beliau itu yang dimintai masukan oleh kita.

Saya kira itu saja, supaya nanti rekan-rekan satu ee satu anu, satu wadah begitu, satu arah.

Terima kasih.

F-PDIP (EVITA NURSANTI, M.SC.) :

(Suara Kecil Tidak Jelas)

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Siap Ibu.

Terima kasih Pak TB. Hasanuddin.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME.) :

Pimpinan, mohon ijin boleh ditambahkan di dalam daftar pertanyaan saya.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Saya catat dulu ya, Ibu Evita dan Pak Dave Vikarno.

Baik.

Terima kasih Pak TB Hasanuddin.

Penjelasan Pak TB. Hasanuddin mengurangi tugas saya untuk memberikan penjelasan kepada Pak Agun. Pak Agun nanti kita akan ada resesi khusus mengapa Perjanjian Ekstradisi Indonesia–Singapura itu belum bisa direalisasikan, karena ada kaitan-kaitan lain yang juga sangat sensitif.

Concern dari Pak Agun Gunandjar ini adalah concern dari kita semua, bahkan di Komisi I Periode sebelumnya ini bukan lagi concern Pak, tapi banyak digugat oleh Komisi I sendiri.

Tapi saya rasa sesuai apa yang disampaikan Pak TB Hasanuddin tadi, forumnya tidak kita bahas disini.

Pak Agun ini memang secara substansi tidak mengikuti issue Komisi I, karena baru. Kalau soal issue legislasi, persoalan hukum, beliau ini salah satu professornya disini.

Periode sebelumnya beliau ini adalah Ketua Komisi II, jadi yang paling banyak berurusan dengan peraturan-peraturan di pemerintah ini. Jadi Ibu jangan terkecoh dengan penjelasan beliau yang sangat low profille itu ya.

Terima kasih Pak Agun, catatan kita yang sangat baik.

Berikut kami berikan kesempatan sesuai dengan urutan tadi, kepada al ustadz Garmy Sutrisno dari PKS, silakan!

Jadi Ibu jangan terkecoh dengan penjelasan beliau yang sangat low profille itu ya.

Terima kasih Pak Agun, catatan kita yang sangat baik.

Berikut kami berikan kesempatan sesuai dengan urutan tadi, kepada al ustadz Garmy Sutrisno dari PKS, silakan!

F-PKS (DR. GAMARI SUTRISNO) :

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Pemerintah.

Pertama, saya ingin turut menegaskan bahwa kami di Komisi I memang perlu daftar negara-negara mana yang telah melakukan perjanjian ekstradisi yang sudah disetujui tentu saja oleh DPR sudah berlaku tapi negara-negara bukan di ASIA saja, tapi negara-negara di dunia ini yang telah melakukan perjanjian ekstradisi, itu yang pertama.

Yang kedua, saya membaca pada tulisan Ibu, di halaman... tidak ada disini, tapi lembar ke-4, butir (1), "Ekstradisi dilakukan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan....", dan seterusnya.

Pada butir (6), "Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan perjanjian ini tidak boleh untuk menjalani pemeriksaan yang bertentangan, dihukum, ditahan, diekstradisikan ke negara ketiga atau dikenakan pembatasan kebebasan lainnya yang dilakukan sebelum penyerahan kecuali untuk tindak pidana yang telah diberikan ekstradisinya tindak pidana lainnya dengan lebih dahulu meminta persetujuan pihak yang diminta". Begitu juga nomor 7.

Antara butir (1), (6) dan (7), saya mohon lebih dicerahkan lagi apa yang Ibu sampaikan itu, karena terkait dengan draft yang ada, yaitu mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Papua Nugini serta Republik Sosialis Vietnam ada pertanyaan dari saya.

Apakah jika yang bersangkutan meminta jaminan kepada pemerintah atau pihak yang minta agar dirinya tidak menjadi obyek penegakan hukum, artinya, karena mereka belum meyakini betul bahwa penegakan hukum di Indonesia benar-benar dilakukan sesuai dengan kaidah hukum, ini pemerintah betul-betul bisa memberikan jaminan hukum atau tidak?

Kalau mereka yang tersangkut dengan tindak pidana, yang sekarang ini melarikan diri ke luar negeri khawatir kemudian kembali ke Indonesia jadi obyek pemerasan, nah ini yang harus ada jaminan dari pemerintah. Kalau masalahnya kemudian mereka akan diproses secara hukum sebagaimana Ibu jelaskan pada butir (1) halaman ke-4 tadi, kemungkinan orang yang bersangkutan dengan sukarela, tetapi ketika situasi hukum di Indonesia masih belum memberikan jaminan penegakan hukum yang sesungguhnya, saya kira sulit bagi yang bersangkutan untuk mau kembali ke Indonesia sebagai negara peminta. Ini terkait dengan dua kasus ini, belum lagi kasus-kasus yang lain.

Itu saja pertanyaan saya Pak Ketua ya, agar semuanya ini clear di dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Gamari.

Sebelum dijawab langsung saja 5 pertanyaan bu ya.

Betul, maksud saya inikan baru 3, saya minta persetujuan dulu, jadi langsung kita 5 pertanyaan baru dijawab oleh narasumber.

Ibu Evita silahkan.

F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ibu-Bapak narasumber yang saya hormati.

Tadi saya mendengar apa namanya, diskusi daripada floor, dan beberapa celetukan dari Bapak dan Ibu ya, belum menjawab, tapi hanya celetukan saja.

Saya tertarik dengan kasus ratifikasi daripada PNG ini, memang hal ini merupakan hal yang kita tunggu sebenarnya dan baru bisa apa namanya sampai ke DPR untuk ratifikasi.

Tadi ibu menyampaikan bahwa di PNG ini yang saya dengar itu ada 2 issu sebenarnya yang kita ingin cepat diselesaikan, yaitu kasusnya Djoko Chandra, dan yang kedua tentunya bagaimana dengan OPM.

Kita tahu banyak sekali di PNG ini, apa namanya, politik, saya tahu ibu tadi menyebutkan bahwa tidak bisa terkait dengan politik. Kan begitu bu. OPM ini politik, tapi saya terinspirasi dengan perjanjian ekstradisi Singapura dan kita yang terganjal karena adanya pre-conditional dari Singapura, bahwa harus dibaungkan dengan Defence Co-operative Agreement. Bararti Singapura itu mempunyai suatu kekuatan, dia berani mengajukan itu, kita setuju ekstradisi, tapi Indonesia harus seperti ini. Apakah hal ini tidak bisa dilakukan oleh Indonesia dengan PNG?.

Kalau Singapura bisa melakukan conditional, we will sign if defence co-operative agreement. Kita dengan PNG, kita juga lakukan, tetapi mengenai ada cara kita menyelesaikan OPM ini, pelarian-pelarian politik yang ada, yang memang mengganggu kita, gitu, yang menggerakkan apa namanya, apa pergerakan-pergerakan diluar ke PNG ini, kan bisa juga kita melakukan pre conditional seperti itu, gitu bu. Kenapa itu tidak kita lakukan?.

Kemudian, yang kedua adalah, kita tahu peranan parlemen ini dalam kebijakan luar negeri inikan sangat besar bu, contohnya ratifikasi, kemudian Undang-Undang, kan begitu ya bu ya.

Yang saya ingin pertanyakan, ketika kita menandatangani, seharusnya kan second track diplomacy, bahwa kita ini tidak bisa lagi, state itu menjadi actor utama didalam melakukan diplomasi dengan Negara lain. Bahwa keterlibatan pihak-pihak lain termasuk Parlemen, itu sangat dipentingkan, kan begitu bu. Kenapa?.

Apakah mungkin keterlibatan Parlemen ini tidak hanya di ratifikasi, tapi dari awal bu, jadi ketika Pemerintah kita itu ingin melakukan, menandatangani perjanjian

dengan luar negeri, dengan Negara lain, kenapa Parlemen ini dilibatkan dari awal?, kenapa kita baru dilibatkan ketika itu ratifikasi, alangkah baiknya, ketika peranan Parlemen ini, ketika konsep second track diplomacy ini bahwa state itu tidak satu-satunya actor di dalam melakukan diplomasi itu bisa ditegakkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah, sehingga kita ini selalu sejalan, jadi nggak, sudah Pemerintah tandatangani, kemudian Parlemen tidak setuju, iya kan. Itu banyak sekali terjadi, Nuklir Iran, antara Spanyol dan Perancis itu tidak klop antara Parlemen dan state-nya, dan negaranya, apa yang terjadi, mandeg semuanya, begitu bu.

Nah mungkin bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah, keterlibatan Parlemen ini dari tahap awal, ketika Pemerintah akan melakukan perjanjian dengan luar negeri.

Demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Ibu evita Nursanty.

Yang kelima, pertanyaan terakhir untuk kelompok pertama ya, nanti kalau ada kita masuk ke kelompok keduanya.

Pak Dave Fikarno, silahkan.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME.) :

Baik. Terima kasih.

Pimpinan Dewan, Pimpinan Sidang.

Selamat pagi para hadirin tamu-tamu Polri, Kejaksaan Agung dan dari Kementerian Hukum, rekan-rekan Anggota Komisi I.

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh.

Tidak seperti rekan-rekan yang terlebih dahulu bertanya, saya bertanya lebih singkat saja, dan mungkin tidak setajam Pak TB dan Pak Agun, senior-senior saya, karena mohon maaf ini saya muda, jadi diperintahkan oleh Pak Tantowi, untuk lebih santun katanya. Lebih tua pak.

Itu kalau itu angka pak, kalau secara umur nggak bisa bohong itu pak. Semangatnya tapi lebih kenceng gitu ya, senior gitu.

Baik. Pertanyaan saya simple saja bu, ini masih mengenai Papua Nugini dengan Joko Chandra, terus terang ini memang yang jadi menjadi banyak perhatian dan juga banyak membuat kami penasaran ya, ini tentang RUU Ekstradisi Republik Indonesia dengan Papua Nugini ini, kendala dengan implementasinya ini terhambat dimana?, karena kamipun juga ingi agar segera kita bisa, bukan menciduklah,

memulangkan kembali Joko Chandra ke pangkuan ibu pertiwi, juga bisa agar beliau itu mempertanggung-jawabkan kejahatan yang telah dia perbuat, apakah dia benar ataukah itu salah.

Nah ini kalau kata Pak TB tadi masi off the record, kalau saya masih terserah, mangan mau ditulis mau nggak, juga nggak apa-apa.

Lalu yang kedua, dengan mengenai perjanjian ekstradisi antara kita dengan Republik Vietnam, apakah ada kendala dengan permasalahan juga dengan implementasinya, mungkin apakah permasalahan ini sama dengan RUU dengan Negara-negara lain, dan bagaimana supaya kita bisa mem by pass permasalahan tersebut supaya bisa segera dilaksanakan.

Dan juga yang ketiga, terakhir, ini mungkin senada dengan yang disampaikan oleh Pak Agun ya, akan tetapi saya ingin didiskusikan lebih luas lagi, bukan hanya untuk Asean saja, apalagi kita sudah mulai memasuki masyarakat ekonomi Asean, tentunya akan ada banyak pergerakan dari Negara-negara asing untuk masuk ke Indonesia dan juga dari Indonesia keluar. Nah ini juga harus ada perjanjian ekstradisi yang kuat antara kita dengan seluruh Negara-negara Asean, sehingga bilamana ada tindak pidana yang melarikan diri ke Negara-negara sebelah, apakah itu Thailand, Malaysia, Brunei, itu dapat segera kita pulangkan. Juga termasuk warganegara mereka yang melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat bisa kita kejar dan tuntutan.

Dan tadi juga dibahas ya mengenai banyaknya, baik apakah itu kriminal ataupun juga tindak pidana korupsi yang melarikan hasil curiannya itu dibawa ke Singapura, dan ini juga banyak juga yang lebih canggihnya lagi itu dibawa ke Negara-negara sampai ke Timur Tengah, ke Dubai atau ke Abu Dhabi, ataupun juga sampai ke Eropa, seperti ke Swiss dan juga Negara-negara di dunia Eropa, ini bisa juga jadi bahan pertimbangan untuk kita melakukan pembahasan ekstradisi ke Negara-negara tersebut, untuk kita bisa meminta data, siapa-siapa saja yang telah membawakan lari uang kesana.

Sekian. Terima kasih.

Wabilhittaufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Dave.

Maksud kesantunan itu caranya, tapi kalau substansi boleh diluar kesantunan, malah diharapkan pertanyaan itu diluar batas-batas kesantunan.

Ibu Profesor, Pak Ari dan Pak Dadang, sudah 5 pertanyaan yang diajukan para Anggota, memang tadi kebanyakan para penanya tidak secara langsung menunjukan pertanyaan itu kepada siapa, walaupun nuansanya lebih banyak ke Ibu Profesor sebenarnya, tapi nanti dalam menjawab, kami persilahkan saja baik kepada Pak Ari maupun kepada Pak Kombes dadang untuk melengkapi, apabila

dianggap perlu. Saya rasa itulah substansi dari pertemuan kita atau RDP pada siang hari ini.

Baik sesuai urutan, kami persilahkan kepada Ibu Profesor terlebih dahulu untuk menanggapi 5 pertanyaan dan pernyataan dari para Anggota tadi.

Silahkan.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Terima kasih Pimpinan.

Pertanyaannya banyak sekali, dan perkenankan saya menjawab dari Pak TB. Hasanuddin.

Pak Hasanuddin, memang di dalam Pasal 8 itu ada rumusan mengenai conditioning apabila ekstradisi ditolak. Ada 2 catatan saya disini, yang pertama adalah bahwa Pasal 8 itu tidak mewajibkan penolakan ekstradisi, akan tetapi disini Negara yang diminta dapat menolak. Jadi itu kembali lagi kepada diplomasi kita, dan kalau tadi Pak Binsar menyatakan ini, Pak Cahyo teman lama, kami pinjam pak dari Kemenlu, supaya ngurusi yang kita nggak biasa ngurusi itu, nah itu urusa diplomasi, jadi beliaunya.

Kemudian yang berkaitan dengan bagaimana tentang salah satu tersangka kita yang masih ada di PNG, apabila saya boleh menjelaskan, ketentuan yang berlaku umum adalah bahwa untuk menjadi warga Negara di suatu Negara, yang bersangkutan tidak boleh berada dalam status hukum sebagai tersangka apalagi terdakwa dan lain-lainnya. Dan apabila ternyata memang sudah diberikan kewarganegaraan, maka dapat dilakukan, ini termasuk kepada pemalsuan pak.

Nah pada saat ini kami memang sedang mengajukan kepada Pemerintah PNG untuk mereview, karena dikhawatirkan telah ada pemalsuan, karena statusnya sudah jelas sebagai tersangka, ini yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, iya pak, jadi kami tidak memaksa saja, tetapi meminta kepada Pemerintah Papua Nugini dengan harapan akan dikabulkan, dan ini sedang dalam proses pak.

Dan sekali lagi itu hanya bisa terjadi apabila ada perjanjian ekstradisi, karena mereka bisa menerima, tapi kita nggak punya perjanjian ekstradisi gitu, jadi ini landasan hukum kita untuk menindak lanjuti, dan tampak ada tidak lanjut, tentu saja kita tidak bisa meminta mereka untuk mereview, karena landasan hukumnya juga tidak ada.

Hal yang kedua yang berkaitan dengan Pasal 3 tentang perjanjian ekstradisi kita dengan Vietnam, yaitu yang berkaitan tindak pidana militer, bagaimana kalau nanti ada prajurit yang, mudah-mudahan tidak pernah terjadi pak, jadi disini kalau kita kembali kepada Pasal 3 Undang-Undang Ekstradisi, nomor satuan 79, itu disebutkan bahwa, sorry Pasal 6, ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan, kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

Nah dalam hal ini, kita bisa menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengkategorikan, tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana militer atau tindak pidana umum, karena di kita seperti bapak sampaikan tadi memang tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit akan diadili di pengadilan militer, dan salah satu isu yang masih pending di dalam Undang-Undang pengadilan militer kita ini. Jadi ini saya kira dapat kita atasi untuk, ya mudah-mudahan kasusnya tidak akan pernah terjadi tadi pak.

Untuk Pak Agun, saya kira tadi sudah disampaikan oleh, terima kasih Pak Hasanuddin, memang kami disini sebagai narasumber menyampaikan saja hal-hal yang menjadi tanggung jawab kami, akan tetapi dengan sudah masuknya kita kedalam masyarakat ekonomi Asean, saya kira sudah ada keyakinan dari Pemerintah bersama DPR yang juga sudah meratifikasi perjanjian tersebut paa masa-masa lalu, untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, jadi ada mutual benefit diantara pihak. Dan tentu saja ini berarti kita juga harus meningkatkan proses penegakkan hukum yang masih banyak bolong disana-sini, mungkin nanti teman-teman dari Kepolisian, Kejaksaan juga akan bisa menambahkan.

Lalu ada, yang saya jawab dari Pak Agun Gunanjar, satu, yaitu mengenai perjanjian ekstradisi, yang juga menjadi pertanyaan dari Pak Dave, Pak Dave dan Pak Gamari.

Pada saat ini dengan Negara-negara Asean, sudah ada 3 perjanjian ekstradisi, yang pertama dengan Malaysia, itu tahun 1974, lalu dengan Philipine tahun 1976, dengan Thailand tahun 1978. Jadi apabila DPR akan sepakat untuk meratifikasi 2 ini, maka separuh dari Negara-negara Asean sudah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Usulan Pak Dave, bagaimana dengan Asean secara keseluruhan, kami memang masih mengalami harus berjuang lebih banyak pak, dengan kata lain, karena cukup banyak challenges untuk mengupayakan berbagai perjanjian internasional di wilayah Asean, khususnya dalam bidang law enforcement, jadi yang kita masih usahakan, untuk ekstradisi, karena saat ini baru 3, dan tadi saya kira Ibu Evita sudah menyampaikan, kenapa sih dengan Singapura kita masih belum berhasil, nah ini juga yang sedang diupayakan dengan Negara-negara lain, karena kita juga punya state disana.

Kemudian untuk diluar Asean, kita sudah menandatangani dengan Australia pada 1994, dengan Hongkong pada Tahun 2001, dengan Korea pada Tahun 2007, dengan India pada tahun 2014. Dan kita juga Negara pihak pada sedikitnya ada 3 perjanjian internasional, dimana dicantumkan isu tentang ekstradisi, yaitu konvensi tentang drugs, tentang narkoba tahun 1998, kemudian UN Convention on Trust National Organize Crime dan UN Convention on Againts Corruption itu pada tahun 2006.

Jadi itu yang sudah kita miliki ada 10, dan tadi disampaikan juga Korea, saya cuma dapat.....oh ya tahun 2007, saya akan cek lagi bu nanti Korea, disebutnya Korea disini. Korsel 2014.

Nanti kami akan cek lebih lanjut bu, supaya dapat data yang akurat.

Dan pertanyaannya Pak Dave tadi mengenai, gimana nih supaya proses of crime yang ke Arab itu bisa ditangani, saat ini kami sedang dalam sedang proses menjajaki perjanjian ekstradisi dengan Umi Emirat Arab, dan Negara-negara lainnya itu masih dalam proses-proses yang masih sangat informal, tapi Indonesia berupaya untuk menjadi pihak di dalam ini, supaya bisa lebih melancarkan proses penegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lintas batas.

Kemudian tadi pertanyaan Pak Gamari adalah tentang butir 1, tentang apakah tidak bertentangan antara butir 1 bahwa ekstradisi dilakukan terhadap setiap orang yang ditemukan, berada di wilayah Negara dunia untuk penuntutan persidangan lainnya, lalu butir 6 yang merupakan pengecualian.

Jadi pak, butir 1 itu adalah bersifat umum, apa itu ekstradisi, kemudian butir 6 berkaitan dengan larangan, bahwa pertama, yang bersangkutan itu tidak boleh di ekstradisi ke Negara ketiga, jadi minta, diminta oleh Negara, satu Negara, lalu kita diminta ekstradisi ke Negara lain, itu tidak boleh juga. Dan kemudian kita boleh melakukan berbagai hal, apabila belum ada permintaan ekstradisi pak, jadi disini, penyerahan-penyerahan ini dilakukan atas dasar ekstradisi, tanpa adanya perjanjian ekstradisi, kita tidak bisa melakukannya. Jadi ini tindak pidana yang telah diberikan ekstradisi dan yang telah terlebih dahulu meminta persetujuan pihak diminta.

Jadi yang satu bersifat sangat umum, kemudian yang 6 bersifat lebih spesifik, jadi hanya boleh kalau sudah, begitu loh pak maksudnya, jadi tidak boleh tanpa hukum yang pasti.

Dan ini juga berkaitan dengan tindak pidana, jenis tindak pidana, jadi harus sama antara negara yang meminta dengan negara yang diminta, itu yang disebut dengan dual criminality.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SUTRISNO) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Silahkan pak Gamari.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SUTRISNO) :

Saya mau menanyakan tadi nomor 7 bu, tadi memang sudah saya sebutkan. Apa yang dimaksud tidak dapat dituntut karena daluarsa, daluarsa ini apa ukurannya?, wak, kalau waktu itu berapa lama. Kalau soal pengampunan ini mungkin hak prerogatif Presiden, memang harus dari Presiden, kami tahu.

Tapi daluarsa, ini ukurannya apa?, berapa lama dinyatakan daluarsa itu.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Terima kasih Pak Gamari.

Bisa langsung dijawab Pimpinan.

Untuk daluarsa pak, itu dalam KUHP, sudah lama saya nggak ajarin azas-azas pak, seingat saya ada dalam Pasal 78, sekitar itulah. Bahwa daluarsa penuntutan itu terjadi ditentukan sesuai dengan tindak pidananya. Jadi tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kurang dari, saya lupa itu, 1 tahun itu daluarsanya 3 tahun, Pasal 74-78, oh kepalanya masih bagus juga dikit gitu ya, kirain sudah lupa-lupa.

Jadi di dalam pasal 78 KUHP, kewenangan mempidana hapus karena daluarsa, pertama untuk semua pelanggaran itu selama 1 tahun, kalau kemudian diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun itu 6 tahun, kejahatan diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya 12 tahun, sedangkan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, sesudah 18 tahun. Jadi kalau sudah 18 tahun yang bersangkutan tidak dapat ditangkap pak, kalau dia balik ke Indonesia, nggak boleh diapa-apain pak, itu sudah ada didalam Pasal 78 KUHP Indonesia.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SUTRISNO) :

Kasus yang ibu ajukan ini.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Iya pak, termasuk pak.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SUTRISNO) :

Jadi kalau sudah berapa tahun, 18 tahun.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Kalau yang dikenakan ancaman pidana mati ata seumur hidup. Jadi tergantung nanti tindak pidana korupsinya dalam Pasal berapa gitu pak, ini yang paling berat 18 tahun.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SUTRISNO) :

Sepertinya pak Pimpinan, kalau kedua orang itu masih betah, selama 18 tahun, nanti setelah itu balik lagi, berarti Pemerintahan Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa gitu, oh gitu.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Iya pak, ini menurut Undang-Undang, Pasal 78 KUHP, jadi disuruh disana dulu pak sampai 18 tahun. Makanya mudah-mudahan bisa segera ekstradisinya dilaksanakan, kalau kita nunggu 18 tahun lagi ya, kalau bahasa Prancisnya Blind itu pak.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SUTRISNO) :

Tadi ada 1 pertanyaan yng belum dijawab bu, kalau yang bersangkutan, minta jaminan hukum ya, tetapi ternyata yang bersangkutan, karena tidak percaya penegakkan hukum di Indonesia, itu pertanyaan saya, itu bagaimana Pemerintah Indonesia memberikan jaminan penegakkan hukum itu.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Terima kasih pak.

Jadi memang didalam ketentuan ini yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk meminta, untuk menuntut sesuatu, itu tergantung kepada Pemerintah negara yang dimintakan, jadi kalau Pemerintah Papua Nugini atau Vietnam sepakat ya, ekstradisi langsung, jadi tidak bisa pakai conditioning, bahwa syaratnya harus ini-ini, tapi ini bukan berarti bahwa Indonesia boleh tenang-tenang saja dalam penegakkan hukum pak, tetap harus dioptimalkan saya kira, supaya kepercayaan kepada hukum dan penegakkannya juga lebih meningkat.

Kemudian untuk Ibu evita, kenapa tindak pidana politik tidak bisa kita mintakan ekstradisiknya?, karena memang secara konvensi internasional bu, tindak pidana politik itu dijauhkan dari ekstradisi, karena isu politik itu sangat bersifat domestik nasional, nah biasanya isu-isu yang berkaitan dgn politik nasional itu tidak dicampuri oleh negara-negara lain. Itu sebabnya kalau berkaitan dengan ini maka tidak dimasukkan kedalam tindak pidana yang dapat di ekstradisi.

Dan karena ini merupakan suatu konvensi kebiasaan internasional, saya kira Indonesia juga mengikutinya bu, jadi kita agak sulit juga untuk memasukkan bahwa kalau itu tindak pidana politik tetap harus bisa di ekstradisi, karena tidak akan selaras dengan perjanjian-perjanjian internasional yang ada di dunia.

Kemudian tentang, kenapa parlemen baru dilibatkan pada saat ratifikasi, tidak from the beginning, tidak dari awal?. Sementara ini saya hanya bisa menjawab karena dari Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, memandatkan demikian.

Tentang kajian berikutnya, iya jadi dalam Undang-Undang 24/2000 bu tentang Perjanjian Internasional, dirumuskan bahwa perundingan dalam rangka untuk perjanjian ini dilakukan oleh eksekutif, oleh Pemerintah, tapi sudah muncul wacana yang saya dengar dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, ini akan melibatkan juga dari Parlemen sejak awalnya, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa didorong oleh teman-teman Komisi I.

Dari Pak Dave, kendala dalam implementasi pak, saya kira, pada saat ini kendala dari Pemerintah tidak bisa meminta ekstradisi adalah karena belum ada perjanjian internasionalnya, perjanjian ekstradisinya, jadi kita berharap dengan adanya perjanjian ini, maka kita selangkah lebih maju.

Tentang masalah-masalah didalam konteks implementasi itu kemudian menjadi teman-teman di Kepolisian dan Kejaksaan pak, jadi bola panasnya saya lempar kesana pak ya, nggak apa-apa ya. Karena kami cuma ngurusi aturan-aturan sini ya, tapi sampai saat ini kedua negara memang belum memenuhi permintaan Indonesia untuk meng-ekstradisi kedua tersangka tadi, karena belum ada dasar hukumnya.

Dan saya kira 2 pertanyaan tadi sudah saya jawab juga, perjanjian ekstradisi dengan Asean dan process of crime yang akan dikirim ke Uni Emirat Arab.

Demikian Pak Ketua. Mudah-mudahan bisa lebih jelas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Ibu Profesor untuk jawaban dan tanggapannya atas 5 pertanyaan yang tadi diajukan oleh para Anggota. Apakah dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan ada yang ingin ditambahkan.

Silahkan.

DIVISI HUKUM POLRI :

Terima kasih Pimpinan rapat.

Kami dari Polri akan menambahkan dari pertanyaan Pak TB Hasanuddin.

Bahwa untuk masalah Joko Chandra ini sudah melakukan tindak pidana sebelum menjadi warganegara pak, sebelum warganegara Papua Nugini, sehingga tidak menjadi masalah apabila dia minta ekstradisi, itu yang sudah dilaksanakan oleh Interpol Pak. Kemudian yang kadaluarsa, hanya untuk tersangka atau terdakwa sesuai yang tadi disampaikan oleh ibu, tapi yang sudah ada putusan pengadilan atau inkrach, itu tidak diberlakukan untuk kadaluarsa pak. Seperti contohnya Edi Tansil.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih pak.

Jadi kalau inkrach itu tidak ada kadaluarsanya pak ya, dia akan berlaku terus.

Oke, jadi itu teorinya Pak Gamari tadi terbantahkan dengan sendirinya itu.

Dari Kejaksaan pak, ingin ditambahkan.
Silahkan.

KEJAKSAAN AGUNG RI :

Terima kasih pak.

Menambahkan saja pak, tadi sudah dibahas oleh ibu Dirjen dan lengkap.

Tentang, tadi kalau tidak keliru saya menangkap ada pertanyaan, apakah dengan ekstradisi ini ada menguntungkan bagi Indonesia?.

Menurut kami jelas ada menguntungkan dengan umpamanya dalam perjanjian ekstradisi dengan Vietnam dan Papua Nugini merupakan kepentingan Indonesia dalam rangka memulangkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri, sehingga Indonesia akan diuntungkan bila berhasil mengembalikan pelaku pidana, termasuk menyita aset-asetnya, itu salah satunya bapak.

Demikian pak tambahan dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Silahkan Ibu Evita.

F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Menarik apa yang disampaikan pak Jaksa, termasuk menita aset-asetnya, ...

KEJAKSAAN AGUNG RI :

Iya, setelah ada putusan.

F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Aset-aset setelah, sebelum, aset sebelum?. Misalnya ini ada satu, saya nggak sebutkan orangnya deh, sudah menjadi ini di suatu negara ini, iya kan yang mau di ratifikasi, iya kan, kemudian dia itu sebenarnya negara itu dibangun oleh dia, gitu loh, sekarang ini.

Apakah harta-harta, aset-aset yang dibangun oleh orang tersebut bisa kita sita?, pertanyaan saya pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Hotel Mulia maksudnya.

F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Pokoknya negara itu pun dibangun oleh orang tersebut gitu loh. Nah apakah aset-aset tersebut bisa kita sita?.

Terima kasih.

KEJAKSAAN AGUNG RI :

Melalui permohonan buy a, bermohon dengan, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, mungkin ini melalui perundingan lagi bu. Iya kalau negara dibangun hasil kejahatannya gitu mungkin, ya kita juga.

Mohon maaf pak.

Demikian pak. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Silahkan ibu Profesor.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Saya tambahkan untuk pertanyaan Ibu Evita.

Apabila sudah berkaitan dengan tadi pembekuan, perampasan aset ibu, kita bisa meminta melalui perjanjian yang kita sebut sebagai mutual legal assistant, kita sudah Undang-Undang nya Nomor 1 tahun 2006. Jadi memang, tadi tergantung pada diplomasi kita bagaimana permintaan kita kepada negara yang bersangkutan, ini dalam mutual legal assistant bisa dilaksanakan. Dan ini Indonesia sedang melakukannya untuk beberapa kasus yang memang orangnya lari keluar negeri, dan asetnya juga diluar negeri.

Demikian Ibu Evita. Bisa bu, tapi bukan dalam ekstradisinya, tapi dalam mutual legal assistant yang juga sudah ada Undang-Undang tersendiri.

Demikian.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Ibu Profesor.

Semakin lengkap ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Profesor di awal tadi, bahwa berlaku hukum yang bersifat universal, bahwa ketika seseorang itu sudah dikenai, atau dikenakan hukum apa yang bersifat dan itu bersifat inkrah,

maka tidak satu negara pun yang boleh memberikan kewarganegaraan kepada orang tersebut, bukan begitu buy a, penjelasannya?.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Jadi biasanya, setiap negara akan mewajibkan, kalau anda mau masuk kedalam mendapat kewarganegaraan saya, maka anda tidak boleh mempunyai status, sebagai tersangka, apalagi terdakwa, apalagi terpidana.

Demikian.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Oleh karena itu pengakuan atau apapun yang tersebar di masyarakat ketika selamat ini bahwa Joko Chandra itu mendapatkan kewarganegaraan dari Papua Nugini itu, bisa disebut itu pemalsuan, bukan begitu bu ya.

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Diduga keras karena pemalsuan Pak, pemalsuan informasi tadi.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Saya lanjutkan dengan pertanyaan, berdasarkan dengan hukum tersebut bahwa diduga klaim tersebut adalah pemalsuan, mengapa pemerintah kita baik Kemkumham maupun Kementerian Luar Negeri tidak secara bersungguh-sungguh, paling tidak dalam persepsi kami, melakukan gugatan terhadap Papua Nugini. Pokoknya yang bersangkutan itu dengan alasan apapun harus diekstradisi.

Silakan Bu!

KEMENKUMHAM (PROF. HAKRISTUTI HAKRISNOWO) :

Ya, terima kasih Pimpinan.

Yang sudah kami lakukan, ee... yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah meminta review Pak. Kalau mengajukan gugatan memang agak repot karena forumnya tidak ada sampai sekarang, pengadilan mana, jadi yang bisa kita minta adalah "Tolong Pemerintah Papua Nugini, karena hubungan kita baik tolong direview lagi".

Jadi dengan adanya perjanjian ekstradisi kita harap memperkuat posisi kita bersama Papua Nugini. Nah itu sebabnya kita minta review. Dan mudah-mudahan review ini akan segera dikabulkan apabila mereka mengetahui bahwa kita sudah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan mereka.

Demikian.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Baik.

Jadi penting sekali nih bu ya, penandatanganan ratifikasi ini, karena Ibu Evita tadi boro-boro disita, makin banyak kasetnya bu... (tertawa bersama).

Baik.

Kita masih ada waktu Bapak Ibu sekalian.

Salam siang Ibu Nurhayati Assegaf, selamat datang.

Masih ada waktu setengah jam dari kesepakatan waktu kita tadi. Pak Arif Suditomo dari Hanura, Pak Alimin dari PAN, baik ada lagi? Dua dulu ya.

Silakan Pak Arif!

FRAKSI HANURA (ARIF SUDITOMO) :

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Rekan-rekan Komisi I yang saya hormati dan

Mitra kami bu Harkristuti dari pihak Kemenkumham, dari pihak POLRI dan Kejaksaan yang saya hormati.

Pertanyaan saya singkat saja dan saya tujukan ke Ibu Harkristuti. Ini lebih kepada bagaimana kami ingin dibekali oleh pihak Kemenkumham, karena yang kita sama-sama sadari, yang namanya interaksi global dan kepentingan nasional itu kan kadang-kadang sangat dinamis ya bu ya, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan korupsi tetapi juga dengan terorisme.

Yang ingin kami dapatkan penjelasan dari pihak Ibu adalah sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam hal, atau kelompok elemen-elemen apa saja yang pada dasarnya harus memproduce perjanjian ekstradisi sebanyak mungkin untuk mengantisipasi interaksi global dan kepentingan Republik Indonesia, karena disini saya tidak melihat ada pihak Kementerian Luar Negeri yang pada dasarnya juga sebenarnya menjadi salah satu elemen paling penting untuk kita memproduce perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara kita yang pada dasarnya sangat punya kepentingan

Dan lalu adakah semacam target gitu loh bu, dari kita, karena tadi saya sudah lihat daftar-daftar 6 (enam) negara tersebut bu, ada India, dan karena kita lihat sekarang misalnya Pakistan. Dalam hal kasus terorisme itu saya yakin betul akan ada satu masa dimana akan sangat memerlukan bantuan Pakistan untuk menghandle atau menangani masalah terorisme yang berkaitan dengan Indonesia. Sehingga itu yang ingin saya dapatkan penjelasan dari pihak Ibu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa membantu untuk segera mempermulus proses ratifikasi-ratifikasi yang berkait dengan masalah ekstradisi ini di masa-masa mendatang.

Terima kasih bu.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Arif Suditomo.

Berikutnya Pak Alimin Abdullah dari Fraksi PAN.

Ada tambahan lagi dari Bu Nurhayati.

Silakan Pak Alimin!

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Ya, kami mau bertanya yang singkat-singkat saja.

Tapi sebelumnya, saya karena pertama kali bu, jadi mesti mengenalkan diri, dapil menurut MD3 ini.

Saya namanya Alimin Abdullah, Fraksi sudah disebut tadi, dari Dapil Lampung 2, ini takut kita dianggap melanggar MD3 nanti Pak Ketua.

Saya tidak mau bertanya macam-macam ini bu, karena saya memang nggak begitu paham betul soal hukum ini bu. Tapi ada yang terakhir tadi yang agak menggelitik itu, mohon maaf, kalau saya tidak dengar, kalau sudah putusan inkrah, maka tidak ada batas kadaluarsa. Tapi di nomor 9, ekstradisi ditolak apabila putusan pengadilan diberikan secara in absentia, kecuali terpidana telah dipanggil secara patut, atau telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Nah memang barangkali kalau dia sudah diadili dulu, menjelang putusan dia dapat informasi baru kabur, barangkali sudah pasti dilakukan yang bukan in absentia, tapi kalau dia sudah lari duluan, mungkin inkrahnya itu dilakukan in absentia, dan dia bisa mengatakan, bahwa saya tidak menerima panggilan, kita nggak tahu tempatnya. Nah kalau dia melakukan itu, maka seolah-olah tidak bisa di ekstadisi ini, kalau pengertian saya, saya kurang tahu, tolong dijelaskan.

Nah yang kedua. Saya terus terang, ingin juga berharap bahwa kita bisa melakukan Undang-Undang ini, karena bagaimanapun kalau ini sudah bisa kita ratifikasi, ini merupakan ada pintu masuk kita untuk mendialogkan, berdiplomasi dan juga barangkali juga hal-hal yang bisa merugikan kita seperti, ada yang meminta warga negara sanakan, kita akan ditanya, ini warga negara eks Indonesia bagaimana ini di negara anda, tapi kalau kita tidak punya hubungan baik barangkali juga akan sulit. Jadi saya melihat, ini pandangan saya, melihat seperti nggak ada hubungan perbatasan yang begitu panjang, 800 km lebih, segala kemungkinan bisa terjadi, nah juga dengan Vietnam saya lihat, kita punya hubungan ekonomi terus meningkat seperti itu, bahkan kita investasi, saya melihat ini akan lebih banyak menguntungkan kita, hanya kita saja yang harus cerdas-cerdas, bagian-bagian mana yang harus kita tambahkan, agar betul-betul memprotek yang kita tuju itu, nah secara hukum, saya yakin Pemerintah mempunyai ahli-ahli hukumnya, dan tolong

diberitahukan sama kami, agar kita juga sama-sama mengambil manfaat dari perjanjian ekstradisi ini.

Menurut saya semakin banyak negara, mau melakukan ekstradisi dengan kita, ini mendorong negara lain juga malu, tapi kalau memang dia bilang, ah negara lain banyak tidak ada ekstradisi dengan Indonesia, orang menolak semua dengan Indonesia, kita akan lemah juga, termasuk negara kecil seperti Singapura jugabisa mengkondisikan kita seperti itu.

Jadi menurut saya ini lebih mendorong kuat Komisi I menyelesaikan ini, dan langkah Pemerintah sudah cukup baik. Ini persoalannya kan tinggal isinya saja, supaya kita mendapat manfaat, setiap perjanjian itu memang tergantung isinya bu, apakah menguntungkan sebelah pihak, atau kedua belah pihak, tergantung, nah ini cerdas-cerdasnya bangsa kita. Kalau kita dalam perjanjian selalu kalah terus, ya karena kita yang kurang cerdas. Inilah barangkali kalau Bu Evita tadi, marilah kita bersama-sama menghadapinya bu, dari Komisi I diajak, ini sudah waktunya memang, agar ini kita segera bisa disetujui, tetapi juga tidak ada bolong-bolong yang merugikan kita. Ini menurut pendapat saya, jadi tolong jelaskan bu, apakah hukum internasional itu kalau ada warga negara lain mau masuk warga negara kita, kita wajib menanyakan dia, asalnya dari mana dan kita juga konfirmasi kepada kedutaan di negara, dari negara tersebut. Kalau itu merupakan kewajiban, mestinya kedutaan kita langsung memberikan keterangan, dan mestinya kedutaan kita tahu status orang itu, atau dia langsung konfirmasi ke Pemerintah kita. Kalau dia juga kebetulan staf kedutaan juga takut datanya, bisa saja kan bu, karena baru di proses.

Nah jadi menurut saya, ini kalau sudah di ratifikasi, hal-hal yang kita khawatirkan dia jadi warganegara lain segala macam juga bisa menjadi berkurang. Nah tinggal kita sekarang bagaimana memasukkan unsur-unsur dari pihak kejaksaan, kepolisian ataupun juga para pakar hukum, agar yang kita setujui, yang kita buat Undang-Undang ini paling tidak sama-sama menguntungkanlah.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Alimin.

Berikut Ibu Nurhahati Assegaf, Partai Demokrat, salah seorang komisaris Komisi I ini. Bolak-balik Komisi I melulu.

F-PD (DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI.) :

Iya betul. 3 periode ya pak, di Komisi I.

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati dan banggakan Anggota Komisi I DPR RI, mitra kerja kami, teman-teman kami ya, bukan mitra kerja kami ya pak ya, Kumhan, Kejaksaan

dan Kepolisian ini, tapi kami sangat menghargai kehadiran Bapak-Ibu di Komisi I membicarakan mengenai perjanjian ekstradisi.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Saya, ini sangat menarik bu, ketika kebetulan saya di BKSAP, dan Badan Kerjasama antar Parlemen ini, kita punya hubungan kerjasama bilateral antar parlemen di 59 negara, selama 5 tahun kemarin, kami mengevaluasi dan sejak periode ini, kami akan mengadakan MoU dari masing-masing negara ya, dimana salah satunya kami masukkan mengenai ekstradisi ini, jadi artinya ini kebetulan sama-sama, ya karena kami meminta, mereka tidak membiarkan koruptor-koruptor kita bersarang disana, oleh karenanya, saya menganggap sangat penting apabila kita bisa bekerja sama, kira-kira negara mana yang prioritas yang memang dari Kemenkumham, Kepolisian dan Kejaksaan ini yang kita harus strong messages di dalam MoU atau joint declaration ini. Kemudian kita juga mengenai, kami juga menjadi Anggota GOPAC, Global Parleментарian Againts Corruptioan, dimana SEAPAC, South of East Asian Parleментарian Againts Corruption ini, Indonesia menjadi Presiden-nya, jadi kami benar-benar prihatin mengenai ini dan kami meminta supaya kapan-kapan nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa juga ke apa, hadir atau kami undang untuk bekerjasama dengan badan kerjasama antar parlemen ini.

Itu saja dari kami.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Ibu Nur. Ibu Nur ini adalah Ketua BKSAP, Badan Kerjasama antar Parlemen, dan kebenaran DPR RI sudah menjalin kerjasama dengan berapa bu?, 59 negara sahabat. Bagaimana?, kandidat.

Terakhir dari Pak Elnino, dari Partai Gerindra.

Silahkan.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.SI) :

Baik. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Saya Elnino ibu-bapak, dari Partai Gerindra, dapil Gorontalo.

Yang pertama Pimpinan, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Prof, Pak Kombes dan juga Pak Jampidum, untuk masukan-masukannya dalam rangka Komisi I memberikan persetujuan ratifikasi ekstradisi 2 negara ini.

Secara umum mungkin Pimpinan dan juga saudara-saudara Anggota DPR yang terhormat.

Kita membutuhkan semacam, kenapa tidak ada grand desain untuk ratifikasi dengan negara-negara luar ini, ini seakan-akan inikan seperti tiba masa tiba akal, kita ini tidak pro-aktif untuk adanya ekstradisi, apa perjanjian ratifikasi ekstradisi dan lain-lain. Khusus ekstradisi ini dari ketiga lembaga yang hadir disini, itu bisa membuat grand desain, ada hampir 200 negara di dunia, kita mau ekstradisi, perjanjian ekstradisi dengan mana negara saja, itu yang pertama.

Yang kedua, perjanjian-perjanjian dengan negara mana saja soal ekstradisi yang perlu kita revisi atau perbaiki, karena begini bu, inikan kepentingan kedepan juga asumsi-asumsi kita kedepan, perkiraan-perkiraan kita kedepan ini nggak bisa hanya 1-2 tahun saja ukurannya, dia musti, kita bisa memperkirakan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti apa, sehingga kita membutuhkan desain itu, desain dengan negara mana saja, kita melakukan perjanjian ekstradisi.

Nah kita berharap kalau desain itu ada, maka desain itu juga dibahas dengan Komisi I, draftnya dibahas disini, supaya kita juga memiliki frame yang sama, perspektif yang sama, untuk kepentingan bangsa dan negara terutama di luar negeri. Kalau seperti sekarang ini, seakan-akan dalam beberapa Pasal dari perjanjian ekstradisi dengan negara a, b, c dan d, itu pasal-pasalanya, bunyinya mirip sekali gitu ya, seperti copy paste begitu, jadi kalau boleh ya kita bikin grand desainnya, lalu kepentingan-kepentingan kita apa, dengan negara tersebut, supaya kedepan kita lebih proaktif, jangan pasif lah, jangan-jangan cuma nagara lain terus yang minta perjanjian ekstradisi dengan kita, kalau ada kasus, baru kita minta perjanjian ekstradisi, nggak jangan begitu, kita bikin dari sekarang dengan desain yang bagus.

Saya kira ini Pimpinan dan juga ibu-bapak yang terhormat, para tamu serta para Anggota DPR.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Pak Ketua.

Saya belum mendengar yang pasti soal Singapura.

Jadi sebetulnya terhadap Singapura ini langkah-langkah yang sudah ditempuh, pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan terhadap ekstradisi, perjanjian ekstradisi. Saya ingin juga tahu pak, karena ini upaya perjuangan saya yang sudah cukup lama. Jadi saya sependapat dengan pak TB, memang ini forum kita sendiri yang akan memutuskan tanpa Pemerintah, mungkin ada forum internal rapat komisi, kalau memang tidak bisa, tidak akan diputuskan hari ini, tapi saya hanya memberi catatan saja, terhadap 2 rancangan Undang-Undang ekstradisi ini, saya sangat setuju untuk disahkan, tapi mohon Pemerintah memberikan jawaban tentang Singapura ini, kalau tidak lisan tolong sampaikan secara tertulis kepada DPR adalah lembaga negara. Saya Anggota DPR, kalau pun memang tertutup,

harus ada yang ditutup, harus dirahasiakan, ya kita tutup, tapi publik juga perlu tahu pak. Sampai hari ini publik juga bertanya-tanya, dimana peran Polisi, dimana peran Kejaksaan, jangan dikira Polisi itu bandit pak, Polisi itu pejuang negara, alat negara. Saya yakin Polisi juga sudah gatel gitu, pengen dia masuk gitu kesana, tapi terkendala. Kejaksaan juga mau masuk pak, teman-teman saya itu banyak, tapi terkendala. Apakah kita mau bisu, diam, di negara demokrasi seperti ini.

Saya harus mengangkat kembali isu ini, supaya jangan ekstradisi dari negara-ke negara main tanda-tangan, tanda-tangan, setuju eh setuju, yang dihadapan mata kita jelas-jelas, yang paling bermasalah kok diam saja, kita diam, baru teriak asap saja kaya kewalahan ribut diantara kita, ribut diantara kita soal asap, sesama Anggota DPR pun ribut, hanya karena dia protes soal asap, ribut soal penangkapan ikan segala macam. Diantara kita yang berbeda, jadi Pak Ketua, kalau memang dijawab hari ini, saya juga tidak memaksa, tapi saya harus sampaikan. Ini persoalan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persoalan kedaulatan kita, kedaulatan ekonomi kita, persoalan perspektif ekonomi Asean kita ini di 2015. Kalau tidak, kita akan menjadi penonton, penikmat dari barang-barang konsumtif yang semuanya juga produk asing semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Agun.

Mungkin atas izin Bapak-Ibu sekalian, Pak TB, saya jelaskan dulu ke Pak Agun ya.

Jadi usulan perjanjian ekstradisi dengan Singapura itu Pak Agun, sudah sering diajukan oleh Pemerintah kita, ketika kita melihat banyak sekali para koruptor, atau para pelaku tindak pidana lainnya yang bersembunyi di Singapura, kita tahu itu, dan itu menjadi concern dari DPR. Permasalahannya, Pemerintah Singapura itu menetapkan satu persyaratan, mereka akan menandatangani ekstradisi, apabila Pemerintah kita menyetujui perjanjian kerjasama pertahanan, apa yang disebut dengan DCA, atau Defence Co-operation Agreement.

Permasalahannya Pak Agun, DCA itu sendiri ditolak oleh DPR, yang menolak bukan Pemerintah, yang menolak DCA itu adalah Komisi I DPR RI yang dulu, mengapa kita tolak, karena perjanjian itu merugikan kita.

Jadi ada area-area latihan bersama di beberapa spot yang menurut kita, DPR RI, dan itu berlaku sampai sekarang, itu merugikan kita, karena kaitannya adalah kedaulatan, karena permasalahan kedaulatan salah satu isu utama kita di Komisi I, maka kita tidak mau tunduk dengan kemauan dari Singapura, itulah permasalahannya, sehingga persoalan ini menjadi terkunci dengan sendirinya, kita butuh Singapura untuk kooperatif dengan kita, untuk memulangkan para Koruptor, sementara Singapura karena keterbatasan tempat, sangat membutuhkan latihan di wilayah kita, dan itu kita tidak setuju.

Permasalahan sekarang untuk informasi kita semua, pihak kita berada pada pihak yang dirugikan, mengapa, ekstradisi tidak terjadi, Singapura latihan dengan negara lain.

Jadi daerah-daerah latihan yang ada di Indonesia, diambil alih oleh negara-negara lain, jadi Singapura sekarang ini latihan militer dengan negara-negara lain yang juga tidak jauh jaraknya dari Singapura, yang mempunyai iklim dan suasana alam yang hampir sama dengan Indonesia.

Jadi concern dari Pak Agun sebagai wakil rakyat itu betul sekali bu, dalam kondisi seperti ini, memulangkan para koruptor dari Singapura itu semakin jauh dari impian, karena payung hukumnya sepertinya tidak akan tercapai, Pemerintah kita sendiri tidak mempunyai alat penekan yang kuat, untuk membuat Pemerintah Singapura itu mau menandatangani kerjasama ekstradisi dengan kita tanpa dikaitkan dengan DCA.

Saya rasa ini Pak Agun, Bapak-Ibu sekalian menjadi tugas besar kita di Komisi I periode ini, apabila 2 kekuatan ini kita gabung bersama, saya rasa ini akan menjadi salah satu, legacy utama dari Komisi I pada periode ini. Mohon maaf ini saya jadi jawab saja.

Selamat datang Ambasad Professor Bahtiar Aly, selamat datang di rapat kita.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Untuk penutup yang tadi saja.

Saya berharap di Komisi I, kalau yang dijelaskan bapak itu, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih, ternyata ada korelasi berkenaan dengan persoalan pertahanan kita, ini mungkin informasi yang signifikan buat saya. Tapi saya minta pada pemerintah tetap untuk tidak putus asa, karena kita masih punya alat-alat bargaining berikutnya yang bisa digunakan mereka. Contoh Pak, kapal-kapal Singapore, milik warganegara Singapore itu hamper semua sandarnya itu di perairan Indonesia, itu ditemukan oleh Komisi II, dan pajaknya, stampnya itu stamp Singapore Pak, incomenya ke Singapore, tapi fisiknya, kapalnya ada di perairan.....

Jadi maksud saya, okelah ekstradisi ini tidak bisa dilakukan, tapi dalam konteks penegakan hukum yang lain ya kita mohon maaf lah, jangan lagi pemda-pemda kita itu ya.... terus dikait juga dengan aparat Negara yang lainnya entah itu Angkatan Laut mungkin itu Angkatan kepolisian RI, itu mohon hal-hal seperti ini juga dijadikan bahan Pak, maksud saya Komisi I tetap... saya tetap usulkan, karena saya sekarang di Komisi I mohon persoalan hubungan antara Indonesia – Singapore itu menjadi bagian tersendiri dalam sebuah catatan yang kita ada term dengan Pemerintah soal penegakan hukumnya, soal mengadili para bandit-bandit itu dan lain sebagainya.

Jadi harus ada yang disepakati dalam rapat ini forum khusus untuk Indonesia – Singapore dalam 5 (lima) tahun ke depan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Agun.

Dalam teori pertahanan itu memang musuh paling besar itu adalah tetangga terdekat. Jadi persoalan paling besar bagi kita itu bukan dengan orang jauh biasanya, justru dengan orang terdekat, ya dalam hal ini Pak Agun sudah menyinggung lah ya, Singapura yang paling dekat itu, ya memang persoalan kita ya sangat banyak justru dengan Singapura, disamping soal DCA ada juga soal FIR (*Flight Information Region*) antara kita dengan Singapura yang juga belum selesai dan itu adalah tugas dari Komisi I.

Bagaimana mungkin Garuda mau turun di Riau harus ijin dari Singapura, itu kedaulatan itu Pak Agun, itu lebih menyakitkan lagi, tapi itu terjadi. Nah inilah, saya rasa 5 tahun ini akan terasa pendek apabila dua hal ini akan menjadi tugas utama kita.

Siap.

Kita eh masa ada waktu nih, silakan Pak, Pak TB!

F-PDIP (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Saya, karena saya saksi masalah hubungan Indonesia dengan Singapore itu, pada saat itu baik pihak pemerintah 2004 maupun pihak pemerintah 2009 dalam hal ini Presidennya adalah Ibu Megawati, di awalnya itu adalah Gusdur, Ibu Megawati dilanjutkan 2004, 2009 itu Pak SBY, khusus untuk perjanjian yang dua itu tidak ada masalah di pihak pemerintah.

Waktu itu saya sebagai sekretaris militer diminta hadir duduk disitu lalu dipermasalahkan oleh Komisi I.

Jadi Komisi I itulah yang menolak dan tidak mau meratifikasi, itu, jadi bukan pemerintah, baik pemerintahan Pak SBY maupun pemerintahan Ibu Mega, begitu.

Jadi sekali lagi, yang menolak itu Komisi I masa tugas 2004 – 2009, itu. Kalau sekarang Komisi I mau meratifikasi, ndak ada masalah, selesai, begitu.

Nah ini, waktu itu kami dimarah oleh Komisi I, dimarah, ya dimarahi, "... mengapa kamu menjual Negara", nah begitu, padahal kami TNI POLRI sudah no problem dah selesai, nah misalnya dipermasalahkan beberapa hal, ini untuk anu saja, pencerahan, sebab kita tahu semua ya, tidak kemudian nanti ...Waahhh... pemerintahan Pak SBY yang salah... ndak juga, ya saya oposisi kalau mau disebut oposisi, ya tapi keadaan ya seperti itu ya. waktu itu..."Kenapa dijual, itu wilayah.... tempat latihan itu Pak Din kita Baturaja... Nah karena begini, mau latihannya itu di wilayah Baturaja, lalu Panglima Angkatan Perang mana, Singapore itu mengatakan, "disini itu berlaku di Baturaja hukum disiplin Singapura", nah oleh teman-teman kita Anggota DPR,"oh...tidak, harusnya hukum disiplin Indonesia", ya tidak ada kalau

mereka itu boleh minum bir, kalau dikita kan prajurit kita kan dilarang, nah begitu awal yang sepele begitu saja sebetulnya, nah itu Dapil itu itu.

Jadi ini, ini perlu ya pemahaman. TNI-nya sendiri ya ndak ada masalah, toh waktu latihan dia berlaku hukum disiplin militer yang bersangkutan, internasional, nah begitu. Tapi teman-teman saudara-saudara kita dari Komisi I saat itu "Tidak", mungkin ini super nasionalisme, nah begitu. Tidak boleh... harus berlaku hukum disiplin prajurit TNI, ya beda. Hukum Disiplin Prajurit TNI itu satu diantaranya wajib sholat, lha toh prajurit Singapura harus sholat...., nah begitu ...(tertawa bersama). Saya baru berani ngomong sekarang ya sesudah jadi Anggota DPR, kalau kemarin saya Sekretaris Militer ya saya diam saja, ya...nggih... siapa malah, nah begitu...(tertawa bersama). Ya saya harus memposisikan seperti itu. Jadi situasinya seperti itu.

Yang kedua. Bagaimana nanti bekas latihan, nah begitu, dipermasalahkan, wah lingkungan hidup rusak dan sebagainya, wong itu Batu Raja tempat latihan, lah kalau tidak rusak, pakai apa, pakai jalan kaki saja, satu batalyon, ada 1600 orang, rusak kok jalan, kok tidak boleh rusak, itu, sekali lagi saya ngomong, karena sudah jadi Anggota DPR, kalau dulu saya takut pak, sama bapak-bapak Anggota DPR itu ya, begitu.

Lalu berikutnya lagi ya, saya masih, masih ingat, tempat latihannya, untuk di darat di Batu Raja, untuk di laut, kita ya sudah dimana, di dekat Natuna, sudah sepakat, Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Malaysia sepakat, latihan bersama disana, begitu, tapi bapak-bapak bilang, itu nanti para nelayan Indonesia tidak bisa cari makan, ya sudah, selesai lagi, bapak-bapak ya, dan lain sebagainya, seabrek, ya sudah akhirnya, ya sudah kita Pemerintah mengambil sikap seperti itu.

Yah sekarang kalau mau, ya silahkan. Ndak ada masalah, kalau itu misalnya oke, ya sudah selesai.

Jadi ya mohon, situasi keadaan itu kita pahami sesungguhnya, jadi kalau misalnya sepakat, ya sepakat selesai, ratifikasi selesai, berlaku, jalan itu barang itu.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Pak TB ini Bapak-Ibu sekalian ya, memang bisa kita jadi rujukan dalam isu ini, karena pengalaman beliau ya, dari ajudan, eh dari apa, Sesmil, kemudian Anggota DPR fraksi oposisi, sekarang Anggota DPR fraksi Pemerintah.

Jadi cara berpikir, cara berpikir beliau ya membuat kita bingung saat ini ya, tapi bisa kita jadikan referensi, DCA itu gimana nasibnya pada periode ini, ya betul sekali, jadi yang menahan itu adalah Komisi I DPR RI, power full sekali Komisi I itu.

Jadi Pak TB juga nggak bisa menyalahkan Komisi I periode 2004-2009, karena periode 2009-2014 periode kita juga, kita bertahan kepada keputusan itu, waktu itu Pak TB oposisi kan ya, jadi Pak TB juga tidak mendukung sebenarnya itu, kurang lebih begitulah ya.

Ini Pak Agun ini membawa hikmah ya, terhadap perubahan perjanjian ekstradisi dan itu DCA.

Bu silahkan bu dijawab. Baik waktu sekarang sudah 12.30, kita perpanjang sampai pukul 1 ya, pukul 1, setuju?.

(RAPAT SETUJU)

Baik. Terima kasih.

Silahkan dijawab bu.

KEMENKUMHAM (PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO) :

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama untuk Pak Arif Suditomo.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Interupsi.

Interupsi bu.

Saya nitip pertanyaan saja ini. Boleh dong dari meja Pimpinan.

Bu, ini pertanyaannya gimana, kalau misalnya ada penjahat GPK, dari Papua melakukan pembunuhan, ya OPM, melakukan pembunuhan di wilayah kita, ya paling gampang itukan lari ke cébela.

Nah kalau menurut Undang-Undang, itukan dia tidak bisa di ekstradisi, karena dianggap sebagai kejahatan politik, padahal kita bisa melihatnya dari perspektif lain, itukan kriminal. Nah apakah dalam menyikapi kejadian seperti ini, penjahat-penjahat seperti itu bisa di ekstradisi, itu saya titip saja.

Pak Asril ada lagi?.

Tidak ada. Silahkan bu.

KEMENKUMHAM (PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO) :

Baik. Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama tadi Pak Arif Suditomo. Siapa sih elemen yang bertanggung jawab untuk producing extradition agreement ini?.

Yang pertama tentunya Kemenlu pak, dan kemudian Kemenkumham, kami dari Direktorat Hukum Internasional, kemudian dari Kepolisian, Kejaksaan dan kami

juga melibatkan PPATK dan KPK. Dan dalam hal-hal tertentu mungkin juga dari BNPT, BNN, itu yang ada dibawah Polri, kita libatkan.

Bahwa saat ini Kemenlu tidak di undang, karena memang disini tidak dianggap sebagai Pemerintahnya, tapi lebih pada narasumber tadi istilahnya Bapak Pimpinan.

Jadi yang nanti yang harus mempertanggung-jawabkan dalam tanda kutip itu Kemenlu. Jadi Rakernya nanti lebih banyak dengan Kemenlu Pak. Jadi kami disini hanya menyampaikan data dan informasi yang kami peroleh.

Apakah kami punya target untuk membuat perjanjian ekstradisi ini?, tadi mestinya pertanyaan dari Pak Elnino pak ya, Pak Elnino benar ya Pak ya, saya kira nama apa Pak, angin puting beliung seperti nya, itu bapak.

Baiklah Pak, mudah-mudahan tidak menjadi angin puting beliung di Komisi I pak. Apa kita punya grand design?, jadi memang perjanjian internasional untuk ekstradisi ini tidak seperti perjanjian-perjanjian biasa pak, karena biasanya kami dari Pemerintah melihat sejauh mana si hada kebutuhan. Jadi need assesment, kami, sehingga kalau bapak, ada grand design?, belum ada grand design-nya, karena kalau idealnya kita punya perjanjian dengan semua negara, ini memang agak berat pak. Dari sisi SDM, karena SDM nya mesti dari Deplu itu Hubungan Internasional, dan dari kami Hukum Internasional itu sangat terbatas.

Kemudian juga anggaran, karena nggak mungkin perjanjian itu disepakati dalam 1-2 kali saja, nggak mungkin pak. So is very expensive, itu perlu resources yang sangat banyak dan kita hemat-hemat pak sekarang.

Jadi biasanya untuk ekstradisi kami akan memilih, pertama ada permintaan pak, dari teman-teman penegak hukum, dari Kepolisian, dari Kejaksaan atau dari PPATK, dari KPK, kita asses dulu kebutuhannya sejauh mana, kemudian kita buat rapat inter departemen, lintas kementerian-lembaga untuk menyetujui ini.

Jadi memang sangat selektif, karena tergantung kebutuhan penegak hukum, dan negara-negaranya juga tertentu, jadi kami tidak bisa mentargetkan semua negara. Karena memang tadi itu pak, ada masalah yang berkaitan dengan keterbatasan resources, baik sumber daya manusia maupun anggarannya, dan juga yang berkaitan dengan isu yang berkaitang dengan konvensi, karena seperti tadi misalnya, dengan Singapura itu, tadi saya sebutkan Indonesia dan Singapura, juga merupakan pihak state party dari UNTOC, UNCAC dan Draft Convention, yang tiga-tiganya ini menyebutkan ada ekstradisi, akan tetapi tidak Singapura sendiri punya reservasi, yang berkaitan dengan ekstradisi, bahwa mereka tidak terikat pada pasal tentang kewajiban melakukan ekstradisi. Nah ini salah satu yang membuat kita juga dalam posisi yang tidak mudah untuk meminta ekstradisi dengan Singapura.

Nah itu juga hal-hal yang kita perhitungkan, sehingga kita tidak mentargetkan banyak negara, karena expensives dan kita melihat juga, setaip kali ada need assesment, to act stand, sejauh mana itu dibutuhkan, karena kita akan kirim orang pak, kita akan terima orang, dan perjanjian itu memakan sehari-hari, dan ini sebabnya memang kita batasi.

Jadi prioritas itu, pertanyaan tadi dari Pak Arif Suditomo, Pakistan gimana nih, kita perlu untuk terisme, ya nanti kita harus kerjasama dengan BNPT. Sejauh mana sih urgensi untuk punya perjanjian ekstradisi, kalau memang dari teman-teman dari BNPT, Kepolisian dan lain-lainnya, mengatakan itu perlu ya kita dorong, tapi ini harus permintaan dari mereka, Kemenlu dan Kemenkumham ini sekedar menjadi bridge saja untuk memperkuat adanya perjanjian. Itu untuk Pak Arif Suditomo.

Pak Alimin Abdullah. Jadi dipanggil secara patut kalau orangnya nggak ada, tapi da pemanggilan pak, so legally dari teknis yuridis, dari hukum acara pidana, kalau sudah dipanggil ke alamat yang tertera, ya sudah. Bahwa dia ada dimana, itu bisa the point pak, tapi alamat yang ada di dalam KTP yang diajukan kepada Pemerintah atau lembaga penegak hukum adalah alamat kami mengirim. Jadi dia tidak bisa, oh saya nggak tahu dipanggil, ya pasti tahulah, masa nggak ada komunikasi dengan keluarga.

Nah jadi dipanggil secara patut, bukan berarti harus ketemu orangnya dan menyerahkan. Dan kadang-kadang juga pengadilan mengumumkan di media massa atau melalui lain-lainnya pak. Jadi ini kita anggap secara patut, jadi in absentia itu bisa di justify, bisa dibenarkan bahwa ada apa namanya, putusan pengadilan in absentia, karena yang bersangkutan sudah dipanggil, tapi tidak datang. Nah itu kita bisa mempertahankan sebagai keputusan yang in absentia yang bisa di ekstradi.

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Sedikit bu.

KEMENKUMHAM (PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO) :

Ya Pak.

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Pimpinan.

Ya saya kalau kita meyakini seperti itu, barangkali memang tidak perlu dicantumkan itu, tidak mungkinlah kita tidak melakukan panggilan. Tapi kenapa ini sampai dicantumkan menjadi hak dia untuk menolak. Saya khawatir itu menjadi suatu alasan dia, bahwa dia merasa tidak dipanggil, karena dia, ini maksud saya yang saya, kalau dia kita yakini memang ya negara kita nggak sebodoh itu mengadilinya, in absentia, mestinya nggak ada perlu itu dicantumkan, tapi itu sebut di nomor 9, seolah-olah itu memang bisa kriteria untuk menolak apa itu ekstradisi itu. Itu maksud saya.

Kalau memang kita tahu juga akibatnya kalau dia itu jadi, kan nggak mungkinlah pengadilan tidak melakukan panggilan, kenapa sampai ada kalimat itu, apa memang sudah terjadi ekstradisi di negara lain, gimana juga orang bisa juga

menolak permintaan ekstradisi akibat dia mengatakan dia tidak dipanggil, kan ada in absentia, itu-itu yang ingin saya tekankan.

KEMENKUMHAM (PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO) :

Terima kasih Pak Ali.

Dengan ijin Ketua.

Yang bisa menolak itu negara pak, negara yang diminta, jadi yang bersangkutan tidak bisa menolak. Nah ini kami cantumkan karena memang kita harus memastikan bahwa setiap putusan pengadilan itu sesuai dengan Due process of law. Nah ini mewajibkan adanya kehadiran dari si terdakwa. Tapi apabila terdakwa ternyata melarikan diri, maka pengadilannya berupa in absentia, tapi kita bisa mengatakan, bahwa semua pengadilan seperti itu, kemungkinan secara teoritis, ada kemungkinan dimana orang tidak dipanggil, dia di proses, di negara manapun di dunia ini, kemudian dia dijatuhi hukuman, itu yang tidak boleh pak.

Jadi kita bersandar pada selain due process of law, kita juga bersandar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, ini yang kita padukan, sehingga apabila memang terbukti dia in absentia, tapi ternyata dia tidak pernah dipanggil secara patut, maka dia tidak bisa di ekstradisi.

Jadi kita mengatakan, kalau sudah dipanggil secara patut, sudah sesuai dengan due process of law, sesuai dengan HAM, maka dan itu ada in absentia, dia tidak datang, maka dia tetap bisa di ekstradisi.

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Sedikit Pimpinan.

Jadi, memang saya kurang paham soal yang dipatut itu bu ya. Yang saya anggap tadi, orang itu kan merasa dipanggil, yang bersangkutan harus tahu, dia merasa dipanggil, saya pikir itu yang dipatut. Kalau asal kita kirimkan ke alamatnya sudah selesai kewajiban itu ya memang nggak masalah, pastilah ada alamatnya ketika dia diadukan. Yang saya bilang tadi ketika dia dipanggil bulan Januari, misalnya bulan Juni sudah nggak di Indonesia kok, mana saya tahu, kan ini yang saya khawatirkan, tapi andaikata itu tidak seperti itu, yang disebut patut itu adalah dikirimkan ke alamatnya saja, tentu ada bukti ada tanda terima, saya pikir nggak ada masalah.

Itu saja. Terima kasih.

KEMENKUMHAM (PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO) :

Ya pak. Terima kasih pak.

Memang seperti itu pak kenyataannya, nanti yang langsung berhadapan teman-teman Polisi yang biasa melakukan pemanggilan.

Kemudian tentang kewarganegaraan. Apakah ada konfirmasi dari pemberi tentang orang-orang yang mau jadi warganegara asing?.

Ini aturan secara tertulis memang sangat bervariasi pak, tapi biasanya dari PNG itu akan meminta, yang mengirim biasanya dari Mabes Polri, menyatakan apakah dia tersangkut, kan seperti kita punya SKCK dulu pak, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, itu dari Kepolisian yang akan melihat datanya, orang ini masuk dalam daftar tersangka, daftar apa lainnya ada nggak, nah biasanya itu yang terjadi.

Nah itu dugaan kami bahwa mungkin ini yang kemudian tadi, yang saya sampaikan di awal, ada pemalsuan data. Karena Polisi tahu dong, dan tidak akan mengeluarkan data semacam, pernyataan semacam itu. Tapi bahwa telah terjadi pemberian kewarganegaraan, nah ini yang kita tadi, mohon kepada Pemerintah Papua Nugini untuk, tolong dong di review, Wong dianya sudah lama kok menjadi, ada dalam daftar kami kok, kemudian bisa mendapatkan kewarganegaraan yang mensyaratkan tidak boleh menjadi, memiliki status tersangka dan terpidana.

Itu pak kira-kira.

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Sedikit Pimpinan.

Ini supaya agak clear.

Andaikata, ya inikan orang melawan hukum saja dia berani dia pindah ke negara lain kan bu, kalau cuma sekedar membuat keterangan bahwa dia tidak ada surat, jangan-jangan saya tidak nangkap mudah, bisa saja dia buat maksud saya. Apakah kalau dinyatakan warganegara lain, pihak kedutaan kita bisa me reconfirm lagi, sebetulnya ini, data ada di negara kami, bahwa dia, kalau dia memberikan informasi bahwa dia tidak ada masalah di Indonesia, sebetulnya tidak ini dia, bisa nggak itu yang saya maksudkan. Sebab kalau yang bersangkutan saja yang memberikan data-data bu, bahwa dia berkelakuan baik, segala macam, mohon maaf, in orang kan berani pindah berani berbuat yang luar biasa, bahkan keluar negeri, ini bukan sembarangan orang, kalau cuma buat satu form saja bahwa dia berkelakuan baik atau bebas, saya nggak, meragukan dia bisa bikin gitu, kalau hanya seperti yang diminta oleh pihak negara yang memberikan warganegara, maksud saya itu.

Nah kalau dia sudah terjadi menjadi warganegara, dan kita dengar dia nanti sudah sebagai warganegara negara yang katakanlah yang kita sebut tadi, nah apakah kedutaan negara kita lebih berwenang menyatakan, ini yang tadi bekas ... sebetulnya dia pelarian, karena membuat ini-ini, yang mana dipegang oleh negara. Ini maksudnya.

Terima kasih.

KEMENKUMHAM (PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO) :

Baik. Terima kasih pak.

Memang yang pertama, ketika kita mengajukan permohonan ekstradisi ke Papua Nugini, sudah kami sebutkan, bahwa yang bersangkutan adalah, karena nggak mungkin kita minta ekstradisi apabila kita tidak atau belum melakukan proses peradilan pidana.

Jadi kita sampaikan bahwa yang bersangkutan dalam status seperti ini untuk kasus, kita masukkan pak. Jadi sudah kita berikan ekstradisi yang pertama, permohonan kami, yang pertama.

Kemudian kedua, kita juga minta, berkaitan dengan dia sudah menjadi warganegara dan Pemerintah Papua Nugini, boleh saja menolak, kami mengatakan bahwa, tolong dong di review, karena kami punya dugaan keras, bahwa pernyataan yang disampaikannya ke Pemerintah Papua Nugini untuk mendapatkan kewarganegaraan itu tidak benar atau palsu. Ini yang sekarang sedang di review, dan review akan menjadi lebih kuat dilaksanakan apabila Anggota Komisi I menyepakati adanya perjanjian ekstradisi, ujung-ujungnya kesana juga pak gitu.

Jadi ya itu mudah-mudahan pak itu.

Kemudian dari, saya kira Ibu Nurhayati, terima kasih atas dukungannya bu.

Nah saya kira pada saat ini yang perlu di lobby lebih kuat itu, 2 negara ini saja bu, apa Papua Nugini dan kemudian teman-teman dari Vietnam.

Tapi selanjutnya saya tidak tahu apakah Uni Emirat Arab juga jadi anggota dari ya tadi tuh BKSAP. Apabila iya, maka kami senang sekali kalau nanti ibu juga bisa menyampaikan dan saya kira pemerintah akan senang sekali kalau juga dilibatkan atau diundang apabila ada pertemuan-pertemuan dengan BKSAP tadi.

Kemudian dari tadi dari Pak Elnino. Saya kira sudah saya sampaikan bahwa kita tadi tidak proaktif dan kemudian sudah kami sampaikan juga perjanjian-perjanjian yang menjadi prioritas dan saat ini memang grand design atau blueprint untuk perjanjian ekstradisi memang belum dianggap mempunyai urgensi yang tinggi Pak, untuk ini. Jadi ke depannya mungkin akan kita pikirkan bersama.

Dari Pak Tantowi. Pembunuhan GPK gimana? Kalau pembunuhan itu bisa kita kategorikan ke dalam pembunuhan 338 KUHP atau 340 KUHP maka kita bisa mengkategorikannya sebagai pembunuhan Pak, tindak pidana umum.

Nah, jadi disini kita lihat yang politik itu... nah untuk dalam perjanjian ekstradisi ini kami sudah merumuskan bahwa tindak pidana yang tidak termasuk sebagai tindak pidana politik adalah :

- a) Tindak pidana terhadap nyawa atau diri kepala Negara atau kepala pemerintahan;
- b) Tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para pihak punya kewajiban menjadi Negara pihak dalam hal tersebut untuk melakukan ekstradisi ataupun melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta atau

menyerahkan perkara tersebut tanpa penundaan kepada otoritas yang berwenang;

- c) Tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaan diajukan adalah berdasarkan hukum pihak diminta tidak dianggap tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana politik, lalu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan.

Jadi berkaitan dengan Pasal 55 KUHP.

- d) Kemudian tindak pidana berkaitan dengan tubuh orang, nyawa dan harta benda tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik menurut perjanjian ini.

Jadi tindak pidana politik ya yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan politik atau sikap-sikap politik, tapi kalau tindak pidana terhadap nyawa tidak bisa dimasukkan dalam tindak pidana politik.

Jadi Pak Tantowi tidak usah khawatir bahwa itu tidak akan bisa diekstradisi karena menurut perjanjian yang kita buat baik dengan Papua Nugini maupun Vietnam tetap dapat diekstradisi.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Ibu Professor.

Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi oleh Kepolisian maupun Kejaksaan?

Silakan Pak!

KEPOLISIAN :

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menambahkan saja sifatnya. Dari pertanyaan dari Pak Arif Suditomo dan Ibu Assegaf tadi berkaitan dengan Negara-negara mana saja yang perlu dilkaukan kerjasama dan atau perjanjian ekstradisi. Kami dari penegak hukum melihat sebenarnya pengembalian terdakwa, tersangka di dalam suatu penegakan hukum sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan sebuah perjanjian ekstradisi, karena saluran-saluran lain banyak juga dilakukan itu. Seperti di kita, di POLRI ini ada komunikasi antara P to P, police to police melalui MCB Interpol, sehingga itu bisa dilakukan.

Kemudian juga kita punya perjanjian atau Undang-Undang MLA, *Mutual Legal Assistance* itu bisa kita gunakan, jadi tidak harus dengan perjanjian ekstradisi. Ini..ini jawaban dari kami.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak, masukannya sangat berharga, berguna..(pembicaraan dipotong).

FRAKSI DEMOKRAT (DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI.) :

Pimpinan satu menit Pimpinan, maaf mumpung Polisi ya..(tertawa) Pak Polisi.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Silakan!

FRAKSI DEMOKRAT (DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI.) :

Pak, kami waktu mau berangkat ke Ekuador mengundang Polisi ya, kemudian mengenai cyber crime. Dan kami sangat terkejut karena ternyata mengenai cyber crime ini, kerugian Negara itu sampai 3,6 triliun ya Pak, US \$ katanya. Nah ini luar biasa ya, itu baru kami dengar dan ini mengenai judi online juga Pak, games online itu. Ini kejadian benar Pak, anak-anak kecil itu ternyata masuk disitu dan mereka kan kalau anak-anak itu kan sudah punya bank ya Pak, apa namanya account bank, itu diambil otomatis, jadi mereka itu main game terus ternyata uangnya nggak tahu bagaimana, mungkin beli pakai accountnya tapi terus dikuras gitu. Nah ini yang kemarin juga kita tanyakan tapi belum terjawab, karena belum termasuk di dalam itu.

Nah kami mohon ini menjadi perhatian bapak-bapak gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Silakan Professor!

F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, MA.) :

Terima kasih Pimpinan.

Hadirin yang kami muliakan.

Saya langsung kepada pernyataan terakhir, bahwa tidak semuanya itu dengan jalur perjanjian ekstradisi. Dalam pengamatan saya pribadi sebagai Duta Besar di Mesir 2005 itu tidak ada hubungan eh.. tidak ada perjanjian ekstradisi antara Mesir dengan Indonesia. Jadi ketika ada kasus, seorang mahasiswa Indonesia dituduh teroris dan kami dari kedutaan membela habis, dia bukan teroris,

karena salah gaul saja. Saya minta supaya orang itu jangan diadili di Mesir, tapi dipulangkan ke Jakarta.

Dan pada masa itu juga kejadian, ada warganegara Mesir yang tinggal di Indonesia, artinya dia transit di Indonesia tapi dia membuat kejahatan dengan Australia, tentang penyelundupan manusia.

Nah, saya menggunakan kesempatan itu, saya katakana, "Kami tidak ada perjanjian dengan anda, kalau demikian logikanya, warganegara anda segera kami kirim ke Australia, tapi tolong anda kirimkan warga kami kembali ke pangkuan ibunya di Indonesia dan warga negara anda akan kami pulangkan ke ini...". Akhirnya dengan negosiasi itu berhasil. Jadi itu betul yang dikatakan tadi, tidak semata-mata karena itu, jadi kasusnya clear itu, itu sampai 2005, saya tidak ikutin lagi apakah Mesir dengan Indonesia sudah punya perjanjian ekstradisi.

Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan pernyataan Ketua tadi mengenai proses ekstradisi ini yang bertele-tele dengan Singapura, kadang-kadang menyakitkan, karena banyak penjahat-penjahat BLBI itu dia tiba-tiba berkeliaran di Jakarta, "dia bilang ada disini, wah saya ada acara orang kawin besok saya kembali". Ya saya tidak mau mengkritisi bagaimana bisa dia datang, tapi faktanya itu ada, karena diantara itu ada yang saya kenal, yak an.

Nah yang kedua, saya pikri lebih konkrit, tadi kan Ibu Professor sudah menjelaskan bahwa penjuror dari kerjasama ini nanti adalah Departemen Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau menurut saya, kita secara internal perlu mengadakan satu evaluasi lagi mengenai referensi yang dikatakan oleh Anggota yang terhormat Agun dan Pak TB Hasanuddin supaya periode ini kalau memang sudah begitu halnya, kita revitalisasi lagi dan kemudian kita ratifikasi, jadi itu konkrit, dan kemudian kita ketemu lagi dengan pihak pemerintah, ini sudah selesai. Ini nggak boleh kan kalau ini bertele-tele terlalu lama, ini nggak bisa selesai, bahkan ada wacana sebenarnya kita ingin memberikan usulan kepada pemerintah, supaya kepada koruptor-koruptor itu diputihkan saja, tapi 50% ambil untuk dia 50% kembali kepada Indonesia, kalian pulang semua dari luar negeri, dan kita sudah hitung uangnya dahsyat betul, tapi itu kan tidak mudah, karena mereka juga sudah di apa, sudah divonis membuat kejahatan, itu lebih kompleks persoalannya. Tapi spiritnya, kita ga mau asset Indonesia itu mangkal di Singapura.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Prof, luar biasa ini masukan ini, jadi narasumber kita satu dua tiga empat juga bisa.

F-NASDEM (MAYJEND TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Ya Pak Supiadin, silakan!

F-NASDEM (MAYJEND TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Boleh ya, sedikit saja.

Terima kasih.

Tadi saya sempat ke Banggar dulu Pak, jadi menyaksikan laporan-laporan. Jadi begini Pak, saya melihat apa yang terjadi ini harus ada dari kita ke depan Pak. Ada konsekuensi dari Komisi I dengan rasio-rasio seperti ini, artinya dalam jangka panjang Negara ini harus memiliki deterrence strategi yang sangat kuat, karena dengan deterrence strategi yang sangat tinggi itu otomatis kredibilitas bangsa ini akan naik.

Satu contoh, di era tahun 1967 sampai dengan 1997 itu setiap pemilihan Ketua ASEAN mereka tidak pernah mau, ...udahlah Indonesia lagi, sudahlah Indonesia lagi Pak, katanya, jadi bolak-balik Pak Harto itu jadi Ketua ASEAN, kenapa? Karena kredibilitas kita salah satunya adalah kekuatan Angkatan Bersenjata kita. Bahwa Angkatan Bersenjata yang kuat itu juga bagian dari satu posisi tawar untuk politik luar negeri kita. Jadi kalau kita kuat tentaranya pasti posisi tawar kita untuk bargaining ke luar negeri itu pasti kuat juga.

Nah ini saya pikir ke depan, ini bisa secara perlahan harus dengan Negara kita nomor 4 di dunia ini penduduknya, itu tidak mungkin kita mempunyai Angkatan Bersenjata yang lemah. Itu itu mutlak, mutlak harus, kalau tidak kita dilecehkan terus Pak.

Yang kedua juga, kerjasama pertahanan itu juga bisa membantu hal-hal seperti ini. Saya tahun 2010, eh... 2008 sampai 2010 di bidang operasi selalu memimpin latihan bersama Pak dengan Singapore, dengan Malaysia, dengan Amerika, dengan Thailand kita kerjasama, dan itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan cara-cara itu, itu bisa. Jadi yang tidak bisa, bisa jadi bisa gitu ya. Contoh kasus-kasus criminal yang dilakukan ya, dia lapor sama saya, " Pak Supiadin, itu ada, ada yang apa, ada yang.... Kapal kita ada yang bawa rokok katanya kesana, yang jual rokok, ketangkap", saya bilang gini ajalah, "nggak usah diekspose itu, tanggung jawab saya lah itu", selesai Pak, nggak diekspose, saya bicara begitu saja, sudah serahkan saya, kalau anda percaya sama saya, kita sudah latihan bersama, sudah saling bersama, serahkan sama saya, saya akan tindak, saya akan hokum Negara kita lewat Negara saya tapi ndak usah anda blow up, setuju ndak? Setuju, selesai. Jadi masih ada jalan jalan lain.

Tapi sekali lagi tetap kita harus tetap berpegang pada hokum juga kan, tapi pendekatan-pendekatan lewat jalur lain itu masih bisa kita lakukan. Jadi kesimpulannya Komisi I harus tetap bagaimana membuat bangsa ini kredibilitasnya tinggi, agar kita tidak dilecehkan oleh Negara lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Supiadin, saya rasa kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Jenderal barusan, dan semakin memperkaya wawasan kita semua terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh tiga narasumber.

Masih ada yang ingin disampaikan, dari Kejaksaan?

Silakan Pak!

KEJAKSAAN :

Mohon ijin Pak.

Mau menambahkan saja Pak, informasi Pak, dalam hal tidak ada perjanjian seperti yang disampaikan tadi Pak, karena memang perjanjian ekstradisi ini secara khusus Pak sesuai dengan adanya kebutuhan Pak, tapi Pak Kejaksaan dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi maupun *Mutual Legal Assistance*, Bantuan Hukum Timbal Balik ini Pak, Kejaksaan tetap melakukan kerjasama yang bersifat informal Pak, dengan institusi yang setara.

Misalnya Kejaksaan dari Negara lain Pak, kita mempunyai forum seperti IAP Pak, International Association of Prosecutor, disitu kita berbagi Pak untuk networking Pak, apabila ada pelaku pidana yang lari ke wilayah Negara mereka Pak, mereka menginformasikan kepada kita Pak. Jadi kita juga bisa meminta informasi tentang proses hokum disana Pak, jadi untuk meminta bantuan atau nantinya kalau ke depannya nanti akan ada ekstradisi kita sudah tahu Pak, bagaimana prosedur dari sana Pak. Itu yang dilakukan Kejaksaan selama ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak.

Waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB, mudah-mudahan sudah tidak ada tambahan lagi pertanyaan. Baik.

Bapak Ibu para Anggota Komisi I yang kami hormati dan ...(pembicaraan dipotong).

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Pimpinan...Pimpinan.

Ini menarik informasi yang disampaikan beberapa pihak ini buat saya. Kita tadi dengar bahwa kita banyak sekali pelarian ke Singapura karena belum ada ekstradisi, seolah-olah kita tidak berdaya.

Tapi informasi disampaikan dari pihak kepolisian, dari Pak Supiadin dan bu siapa... dari Pak Professor tadi, artinya sebetulnya masih banyak jalan lain. Saya khawatir nanti rakyat menuduh kita tidak berusaha, menempuh jalan lain Cuma bilang karena ekstradisi, belum ditanda tangan.

Kepolisian ini bisa mengatakan apa, Interpol tadi, apa tidak pernah dilakukan dengan Singapura kata rakyat? Kalau rakyat bertanya sama kami Pak, makanya ini terbuka Pak, kita sudah janji ini terbuka ini Pak. Makanya saya katakana dari awal tadi, bagaimana kalau ini ditutup, tapi Ibu mengatakan ini tidak rasa, ini akan ditanya ini bu. Saya ingin tahu apa jawaban kita, kalau rakyat, "kami juga dengar, Pak Kepolisian punya jalur-jalur lain, kedutaan bisa, latihan gabungan bersama sudah masuk... kenapa terhadap Singapura kita sampai begitu lumpuh? Ada apa?

Nah ini harus kita jawab, karena ini terbuka loh Pak, tapi kalau kita masih tertutup tadi pagi bu, saya khawatir inilah yang kita selesaikan, kita bisa tanya dengan... tapi sekarang saya minta dijawab, supaya saya bisa jawab dengan konstituen saya ya. Saya bicara dari awal saya sebut Dapil saya, karena saya akan ditanya juga di Dapil saya.

Tolong waktu sedikit Pak, ini sangat penting.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Minta dijawab maksudnya?

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Pak Ketua... Pak Ketua, ndak Pak, saya terakhir Pak.

Saya pikir ini berbeda Pak, tupoksi Polisi, tupoksi Kejaksaan, ada Kemlu dengan ekstradisi, itu sesuatu yang berbeda. Jadi ya Kepolisian silakan berjalan, memang tugas anda melakukan penyelidikan dan itu ada hokum internasionalnya, ada hokum pidana internasionalnya, ada hokum acaranya. Kejaksaan, ya silakan jalan, ada konteks penuntutan, ada hokum agreement antarnegara. Ini soal ekstradisi, manusianya ada disana mau kita bawa balik kemari. Persoalannya disitu Pak, jadi jangan mencampuradukkan lah, jadi jangan seolah-olah rakyat gini-gini, beda kan Pak.... (pembicaraan dipotong).

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Pimpinan, saya tadi menggunakan hak saya bertanya kepada yang memberikan informasi. Saya tidak menyatakan bahwa ini sama atau beda. Tapi persoalannya sama, kita bangsa ini menginginkan, mohon maaf Pak Agun, anda adalah senior saya, menginginkan pelanggaran-pelanggaran hokum kita ini supaya bisa kita adili di Negara kita.

Tetapi dengan Singapura ada masalah, tadi pagi kita mengatakan karena ini tidak pernah kita tanda tangan ekstradisi, tapi diujung pertemuan hari ini untuk hal-hal seperti itu ada jalan lain. Pertanyaan karena ini saudara sekalian lama, apakah jalan lain itu tidak bisa ditempuh, atau sudah pernah ditempuh, apa masalahnya, itu makanya yang saya tanyakan Pimpinan.

Seperti apa yang dikatakan Professor tadi yang pernah jadi Duta Besar di Mesir, sehingga bisa menolong warganegara kita, ya kan? Seperti yang dikatakan oleh.... Yang saya tanya, kalau bisa sampai ke Ekuador kita sampai, kenapa yang Singapore sangat dekat katanya itu dan sangat banyak juga disana tidak pernah kita dengar satupun yang berhasil dengan kerjasama itu yang saya tanya? Saya tidak menyatakan, "Pak ini beda ini lain", ndak, bukan itu persoalannya. Persoalannya kita mau nyatakan banyak betul bangsa-bangsa kita yang melanggar hokum itu, ada numpuk di Singapura, tidak bisa kita lakukan karena ekstradisi tidak kita setujui, yak an, seolah-olah tidak ada jalan lain, saya diam saja, makanya saya dorong agar ini segera kita ratifikasi, karena itu menjadi masalah.

Tetapi di ujung pertemuan ini, mohon maaf ini agak serius dan ini terbuka Pak Pimpinan, yak... Kepolisian mengatakan banyak jalurnya yang bisa dilakukan. Kedutaan memberikan contoh pengalaman, Pak Supiadin juga memberikan infoemasi seperti itu, Kejaksaan juga. Nah begitu banyak instrument yang lain dan begitu penting kita menda.... Kok tidak ada... diam ditempat, soal dengan Singapura, ini yang saya tanyakan ada apa? Itu yang perlu saya jawaban, bukan kalau ini sama terus berbeda-beda, kita memperbedakan atau mempersamakan. Tapi terhadap ini, persoalan kita yang ada di Singapura ini kenapa jalan di tempat, padahal banyak jalur lain selain ekstradisi. Kalau sekarang kan seolah-olah karena ekstradisi belum ada.

Itu yang saya tanyakan Pimpinan.

Terima kasih.

Jadi saya berharap saya tetap meminta dari pihak terutama pihak Kejaksaan yang mengatakan ada jalur lain tadi tolong. Kalau dari Departemen Luar Negeri karena kita nggak mengundang dari Luar Negeri jadi saya cukup degan pengalaman Pak Professor saja Pak, tapi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan yang punya jalur-jalur internasional tadi, saya ingin tahu. Pernah dilakukan apa kendalanya, kalau dengan Negara-negara lain bisa kok dengan Singapore..... apa memang luar biasa Singapore ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih Pak Alimin.

Konsentnya memang benar ya, jadi kita tadi sesungguhnya Pak, memperkirakan bahwa RDP ini bisa berlangsung dengan cepat, jadi hanya mendengarkan masukan dari para narasumber yang akan melengkapi pembahasan

kami dengan pemerintah pada waktunya nanti, tapi ternyata berkembang ke arah yang menurut kami sangat produktif, karena nuansanya masih dalam nuansa kedaulatan yang merupakan domain dari Komisi I.

Tadi sesungguhnya kita mau tutup jam 1, ibarat pesawat ini sudah mau landing, tapi ternyata dari pihak penumpang ada menyumbang suatu informasi yang membuat pesawat take off lagi ini, gitu ya. Tapi kita win-win saja, bahwa kita harus selesaikan karena ada agenda lagi untuk beberapa anggota fraksi, ada agenda lagi, tapi demi memenuhi hak dari Anggota Dewan yang terhormat Pak Alimin ini, jadi mohon dijawab singkat saja.... singkat saja.

Pertama dari Kepolisian, kedua dari Kejaksaan. Bapak sendiri tadi yang membuka bahwa ada instrument yang namanya MLA, *Mutual Legal Assistance*, apakah itu pernah digunakan ya, kemudian dari Kejaksaan tadi waktu Bapak keluar, kolega bapak tadi menggunakan instrument yang namanya IAP kalau nggak salah ya, yang merupakan satu instrument juga yang bisa digunakan sesungguhnya untuk memulangkan para pelaku tindak pidana criminal tersebut.

Mohon singkat saja ya Pak, agar saya... supaya kita produktif dan bisa selesai pada waktunya.

Silakan!

KEPOLISIAN :

Terima kasih Pak.

Jadi memang khusus untuk Singapore memang untuk kejahatan-kejahatan tertentu mereka juga berpandangan lain juga. Jadi untuk kejahatan umum memang dari kejahatan-kejahatan lain mungkin dia berpikir bahwasannya tidak ada masalah buat kami, buat negaranya, dia bisa menyerahkan dengan perjanjian apa, dengan hubungan komunikasi antara police to police dia bisa menyerahkan untuk kejahatan-kejahatan umum yang biasa Pak, tapi khusus untuk kejahatan-kejahatan yang kita inginkan seperti kasus-kasus tersangka korupsi yang membawa harta kekayaan mereka ke Singapore, mereka berpikir lain, mereka tidak menggunakan itu, jadi mereka cara persepsi mereka terhadap suatu kasus, mereka melihat menurut cara pandang mereka, menguntungkan atau merugikan untuk mereka ...(tertawa bersama).

Itu, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Jadi kata Sutan Batoeghana Pak, barang tuh kalau sudah masuk susah buat keluar, nah ya...(tertawa).

Terima kasih Pak, saya rasa sudah njawab ke Pak Alimin ya, jadi ada.. ada perspektif lain mereka gunakan begitu.

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Interupsi, interupsi Pimpinan.

Ketika itu disampaikan tadi, ini buat saya menangkapnya, bahwa jalur itu tidak ada batasan seperti itu, tergantung dia menganggap untung rugi dia kan nggak ada, seolah-olah Kepolisian punya jalur kerjasama yang bisa menyelesaikan masalah, makanya saya Tanya, kenapa tidak lakukan kepada Singapore? Kalau seperti itu jawabannya ya lain lagi Pak.

Terima kasih.

Bahwa ini kerjasama ini juga ada batasan yang luar biasa.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Terima kasih.

Professor!

F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, MA.) :

Saya pikir perbincangan ini sudah harus diakhiri, karena beliau kau yang memulai kau yang mengakhiri... (tertawa bersama).

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Tadi kita sudah janji untuk memberikan kesempatan kepada Kejaksaan, ini terakhir ini, untuk menjelaskan instrument AIP itu.

KEJAKSAAN :

Terima kasih Pak.

Sebetulnya mirip Pak, dengan rekan Polisi Pak, gitu ya, sama. Jadi kita ada apa, semacam Prosecutor apa sama-sama dari Singapore, cumin sama juga dengan Singapore karena kita posisi Negara yang memohon atau berminta, dia juga minta perjanjian ekstradisi dulu, didahulukan itu. Jadi sama, hamper sama persis Pak. Jadi sekedar informasi sudah diberikan ke kita.

Demikian Pak, terima kasih Pak.

F-PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Terakhir Pimpinan.

Jadi jelas saya tetap usulkan memang segeralah ratifikasi dilakukan, itu saya katakan, karena ternyata masih kesana juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA) :

Baik.

Mudah-mudahan tadi akhir dari seluruh pertanyaan yang diajukan oleh para anggota.

Bapak Ibu para Anggota Komisi I yang terhormat.

Komisi I sudah mendapatkan penjelasan yang sangat komprehensif dari tiga narasumber kita yang berasal dari Kementerian Kumham, dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga dari Kejaksaan terkait dengan RUU Ratifikasi Kerjasama Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini, kemudian kerjasama Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Vietnam.

Masukan dari Ibu dan Bapak-bapak sekalian akan kami pergunakan ketika kami membahas mengenai kedua RUU ini dengan pemerintah pada waktunya nanti dalam masa sidang ini.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tiga narasumber kami yang kami hormati atas penjelasannya yang tadi sangat komprehensif dan dijelaskan secara sangat sabar.

Ya kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita.

Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang memuaskan, karena tadi kata Pak Asril memang kami bukan pemuas ya ...(tertawa), gitu Pak ya.

Terima kasih.

Kita tutup RDP ini dengan mengucapkan hamdallah. Alhamdulillah...

Dan billahittaufiqwalhidayah.

wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Siang.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.02 WIB)

Jakarta, 21 Januari 2015

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUPRIHARTINI, S.IP.
NIP. 19710106 199003 2 001